



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



PEDOMAN EDUKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Berlaku Tanggal 1 September 2016
Sesuai SK Rektor UIN Alauddin
Nomor 200 Tahun 2016

PEDOMAN EDUKASI



Berlaku Tanggal 1 September 2016
Sesuai SK Rektor UIN Alauddin
Nomor 200 Tahun 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2016

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyambut baik dan memberikan *the high appreciation* kepada Tim Penyusun/Revisidan segenap civitas akademika UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbang-sarannya, sehingga revisi buku Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2016 ini dapat selesai tepat waktu dan diterbitkan, yang insyaallah diberlakukan mulai per satu September 2016.

Dalam rangka terlaksananya visi, misi, serta terwujudnya tujuan UIN Alauddin Makassar sebagai kampus peradaban yang berbasis “integrasi keilmuan”, penguatan di Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga senantiasa diperkaya dengan kegiatan-kegiatan inovatif dan program-program strategis, terutama pada aspek tridharma perguruan tingginya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek yang semakin kompetitif, termasuk mencetak sumber daya mahasiswa dan alumni yang berkualitas serta berdaya saing tinggi.

Salah satu program prioritas-strategis di Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang baru saja selesaidilaksanakan adalah merevisi buku Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2013. Ini diindahkan dalam rangka melakukan perubahan-perubahan yang *excellence* di bidang akademik, serta lebih meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Alauddin Makassar.

Kehadiran buku revisi Pedoman Edukasi Tahun 2016 ini dimaksudkan di samping untuk dijadikan sebagai pedoman normatif mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang menjadi pedoman kegiatan setiap komponen penyelenggaraan pendidikan, juga untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan komponen-komponen lainnya dalam rangka menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan khususnya, antara lain agar para Dosen: 1) dapat melaksanakan tugas-tugas akademik dan administratif akademik mereka yang diperlukan; 2) dapat mengikuti kegiatan akademik seoptimal mungkin; 3) dapat menanggulangi masalah-masalah yang bisa menghambat proses pembelajaran; dan 4) dapat mengembangkan potensi pribadinya sehingga terbentuk pribadi pendidik yang bermoral Pancasila.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sangat berharap semoga Bapak Rektor dapat mengapresiasi kegiatan Tim Revisi Buku Pedoman Edukasi ini secara positif. Dalam pada itu, para Dosen diharapkan agar benar-benar mampu melaksanakan tugas mereka secara profesional, efektif, akuntabel, dan bertanggungjawab, sehingga ke depan, Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga akan semakin baik dalam memberikan pelayanan akademik yang *excellence* dan berdaya saing tinggi dalam memenuhi pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), serta mampu merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan.

Akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsinya, sehingga buku revisi Pedoman Edukasi Akademik Tahun 2016 ini dapat

diterbitkan, semoga dapat bermanfaat bagi civitas akademika UIN Alauddin Makassar, utamanya kepada para Dosen dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, serta semoga dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Kami siap menerima kritikan-kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku pedoman ini, serta mari kita memohon kepada Allah swt., semoga hidayah, taufiq, dan ridha-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. *Āmīn!*

Samata-Gowa, 31 Agustus 2016 M.
28 Zulqaidah 1437 H.

Wakil Rektor I,
ttd

Prof.Dr. Mardan, M. Ag.
NIP.19591112198903 1 001

KATA SAMBUTAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam terkemuka di Kawasan Timur Indonesia senantiasa melakukan pembaruan dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan daya saing lulusannya, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.

Usaha pembaruan dan inovasi adalah suatu keharusan yang mesti dilakoni oleh setiap perguruan tinggi untuk memastikan seluruh lulusannya telah mendapatkan pendidikan yang signifikan dengan tuntutan pengembangan iptek dan perkembangan masyarakat.

Salah satu inovasi yang dilakukan UIN Alauddin Makassar melalui Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga adalah menetapkan standardisasi proses pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dapat merespon tuntutan pengintegrasian bidang ilmu dan dunia kerja, serta mengantisipasi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat pada masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian pembelajaran di UIN Alauddin Makassar, maka diperlukan pemenuhan seluruh perangkat pembelajaran termasuk berbagai pedoman terkait pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pedoman yang telah disusun/direvisi oleh Tim Penyusun dari Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Alauddin Makassar adalah buku revisi Pedoman Edukasi yang menjadi pegangan dan panduan bagi Dosen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga keberadaan buku

revisi Pedoman Edukasi Tahun 2016 ini dapat membantu civitas akademika dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi selama dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 31 Agustus 2016
UIN Alauddin Makassar
Rektor,
Ttd

Prof.Dr.H. Musafir, M.Si.
NIP.19560717198603 1 003



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR: 200 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN EDUKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan pada UIN Alauddin Makassar, perlu merevisi Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 289 Tahun 1993 Jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Alauddin.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang organisasi tata Kerja UIN Alauddin.
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Boban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;

Mempertalikan : Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin yang berlaku tahun 2013 s.d 31 Agustus Tahun 2016;

Mengingat pula : Rapat-rapat pembahasan Rancangan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN EDUKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama** : Membatalkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Kedua** : Menetapkan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar hasil Pembahasan Tim Revisi sebagai pedoman dalam pengelolaan Pendidikan dan Pengajaran

- Ketiga** : Segala Kebijakan yang akan diterapkan oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat dan Unit Pengelola Pendidikan dan Pengajaran lainnya merujuk pada Pedoman Edukasi ini
- Keempat** : Pedoman Edukasi hasil revisi ini berlaku mulai 1 September 2016
- Kelima** : Segala sesuatu akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Keenam** : Selain Keputusan ini dan lampirannya, berupa pedoman edukasi hasil revisi tahun 2016 disampaikan kepada pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Unit untuk dipedomani para Pengelola Pendidikan dan Pengambil Kebijakan di UIN Alauddin Makassar

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016**



DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
KETENTUAN UMUM	1
Pengertian Istilah	1
Visi	4
Misi	4
Tujuan	5
Fungsi	5
BAB II	6
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	6
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	6
Kebebasan Akademik	6
Kebebasan Mimbar Akademik	7
Otonomi Keilmuan	8
Tujuan Pendidikan Tinggi	9
Jenis Pendidikan Tinggi	10
Tahun Akademik	10
Bahasa Pengantar	11
Penyelenggara Pendidikan Tinggi	11
Pendidikan Jarak Jauh	12
Program Non Regular	13
Pembukaan dan Penutupan Program Studi	13
Program Studi	15
Penyelenggara Program Studi	16
Pascasarjana	18
Peminatan/ Konsentrasi	19

BAB III	20
PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN PERKULIAHAN	20
Penerimaan Mahasiswa Baru	20
Registrasi Mahasiswa Baru	21
Herregistrasi Mahasiswa Lama	22
Sistem Satuan Kredit Semester	23
Tujuan Sistem Satuan Kredit Semester	23
Nilai Satuan Kredit Semester	24
Beban dan Masa Studi	25
Mekanisme Beban Mata Kuliah	27
Kurikulum	27
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan	28
Persentasi Kelompok Matakuliah Program Sarjana	29
Kode Matakuliah dan Dosen Program Sarjana	30
Character Building Program (CBP)	31
Praktikum dan Kuliah Kerja Nyata	32
Kuliah Kerja Lapang (KKL)	33
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	33
Praktik Belajar Lapangan (PBL)	33
Magang	34
Praktikum Laboratorium	34
Praktik Klinik	35
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	35
Ujian Komprehensif	36
Jadwal Kuliah	38
Perkuliahan	38
Kartu Hasil Studi	40
Buku Kemajuan Mahasiswa	40
Cuti Akademik	41
Proses Cuti Akademik	42
BAB IV	42
EVALUASI PENYELESAIAN STUDI	43
Tujuan Evaluasi	43

Jenis Evaluasi	43
Penilaian Hasil Belajar dan Konversi Nilai	44
Indeks Prestasi dan Nilai Kelulusan	46
Gugur dan Putus Studi	48
BAB V	49
PENULISAN KARYA ILMIAH DAN TUGAS PEMBIMBINGAN	49
Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI)	49
Jenis-jenis Ujian Karya Ilmiah	49
Penulisan Tugas Akhir Program Diploma	50
Penulisan Skripsi	50
Pembimbing Skripsi	51
Tugas Pembimbing Skripsi	52
Seminar Proposal Skripsi	52
Naskah Skripsi	53
Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi	53
Ujian Skripsi (Munaqasyah)	54
Penguji Skripsi	55
Penulisan Tesis/Disertasi	56
Promotor Tesis dan Disertasi	57
Tugas Promotor dan Kopromotor	58
Seminar Proposal Tesis/Disertasi	58
Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Tesis/Disertasi	59
Naskah Tesis/Disertasi	60
Ujian Tutup Disertasi	61
Penguji Tesis/Disertasi	62
Ujian Tesis/Disertasi Terbuka (Promosi) Magister/Doktor	62
BAB VI	63
KEMAHASISWAAN	64
Perpindahan Mahasiswa	64
Hak Mahasiswa	66
Kewajiban Mahasiswa	67
Larangan dan Sanksi	68
BAB VII	70

TENAGA AKADEMIK/DOSEN	70
Dosen	70
Dosen Konsorsium Bidang Ilmu	71
Beban Tugas Dosen	72
Pehitungan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)	75
Jabatan Akademik Dosen	80
Penasehat Akademik	82
Tugas Penasehat Akademik	82
Masa Tugas Penasehat Akademik	84
Tenaga Kependidikan	84
Laboran	85
Pustakawan	85
BAB VIII	86
GELAR DAN PENGHARGAAN	86
Gelar Akademik, Vokasi, dan Profesi	86
Pemberian Gelar Doktor Kehormatan	91
Ijazah	91
Sertifikat Profesi	92
BAB IX	93
PENJAMINAN MUTU	93
Sistem Penjaminan Mutu Internal	93
Standar Pendidikan Tinggi	93
Akreditasi	94
Pangkalan Data Perguruan Tinggi	95
BAB X	96
KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN	96
PERGURUAN TINGGI	96
Kerjasama Pendidikan Tinggi	96
BAB XI	97
KETENTUAN PENUTUP	97

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Pengertian Istilah

- (1) Pedoman Edukasi adalah pedoman normatif mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang menjadi pedoman kegiatan setiap komponen penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Universitas Islam Negeri Alauddin yang selanjutnya dalam Pedoman Edukasi ini disebut UIN Alauddin Makassar adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terdiri atas sejumlah Fakultas dan Pascasarjana yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi secara terintegrasi antara ilmu keislaman dan ilmu umum, yang secara teknis-akademis bidang ilmu umum dibina oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan secara teknis-operasional di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (3) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pendidikan profesi/vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu pada bidang ilmu keislaman dan/atau bidang ilmu umum.
- (5) Jenjang pendidikan UIN Alauddin Makassar adalah pendidikan tinggi sebagai lanjutan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.

- (6) Jalur pendidikan UIN Alauddin Makassar adalah pendidikan formal yang diselenggarakan melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan.
- (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan UIN Alauddin Makassar.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UIN Alauddin Makassar.
- (10) Kemahasiswaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma UIN Alauddin Makassar, baik secara individual maupun bersama-sama secara kelembagaan.
- (11) Alumni adalah lulusan UIN Alauddin Makassar dari berbagai fakultas dan Pascasarjana, baik program gelar maupun non gelar.
- (12) Mahasiswa aktif ialah mahasiswa yang terdaftar secara resmi pada tahun berjalan dan melakukan proses akademik.
- (13) Mahasiswa Non-Aktif ialah mahasiswa yang tidak melakukan aktifitas akademik yang berkaitan dengan proses penyelesaian studi.
- (14) Mahasiswa Keluar ialah Mahasiswa yang mengajukan diri untuk pindah ke program studi, jurusan, fakultas atau perguruan tinggi lain.

- (15) Mahasiswa Cuti ialah kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan izin yang diberikan.
- (16) Mahasiswa *Drop Out* (DO) 2 (dua) semester ialah mahasiswa yang tidak memenuhi standar indeks prestasi kumulatif < 2.00 pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) yang berakibat dikeluarkan dari Perguruan Tinggi dan tidak berstatus sebagai mahasiswa.
- (17) Mahasiswa *Drop Out* (DO) lewat batas studi ialah mahasiswa yang telah melewati batas studi 14 (empat belas) semester berakibat dikeluarkan dari Perguruan Tinggi dan tidak berstatus sebagai mahasiswa.
- (18) Sistem satuan kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa dan beban tugas pengajar dalam satu semester.
- (19) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester dalam setiap kegiatan terjadwal.
- (20) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya interval waktu suatu program pendidikan dalam jenjang pendidikan.
- (21) *Character Building Program* (CBP) adalah sebuah program pencerahan yang menyinergikan antara nilai-nilai keislaman kemampuan intelektual yang multi disiplin, emosional, spiritual, kultural dan sosial.
- (22) Statuta adalah Statuta UIN Alauddin Makassar yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama RI yang berlaku.

- (23) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (24) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.

Pasal 2

Visi

Pusat Pencerahan dan Transformasi Iptek Berbasis Peradaban Islam.

Pasal 3

Misi

- (1) Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan dan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- (2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan;
- (3) Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami; dan
- (4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Fungsi

- (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam dan humaniora.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 6

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Alauddin merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 7

Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai suatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan,

dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.

- (4) Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan azas pendidikan tinggi.

Pasal 8

Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik hendaknya:
 - a. Berupaya agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibat pada diri sendiri atau orang lain;
 - c. melakukannya dengan cara tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan iptek melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab;
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lainnya yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik adalah:
 - a. Tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi didalam perguruan tinggi apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan mutu intelektual bangsa dan negara Indonesia;
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 9

Otonomi Keilmuan

- (1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dilandasi, etika, dan kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melekat pada kekhususan/keunikan cabang ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bersangkutan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan iptek.

Pasal 10

Tujuan Pendidikan Tinggi

- (1) Tujuan umum pendidikan pada UIN Alauddin diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis integrasi keilmuan;
- (2) Tujuan Khusus Pendidikan UIN Alauddin adalah:
 - a. Program Sarjana bertujuan melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Program Magister bertujuan melahirkan magister yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahlian tertentu yang terintegrasi.
 - c. Program Doktor bertujuan melahirkan doktor yang memiliki kemampuan menemukan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang keahlian tertentu yang terintegrasi.
 - d. Program Diploma bertujuan melahirkan tenaga terampil yang memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi.
 - e. Program Profesi Pendidik bertujuan melahirkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan kewenangan

mengajar pada jalur pendidikan formal yang terintegrasi.

- f. Program Profesi/Spesialis bertujuan melahirkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang ilmu tertentu yang terintegrasi.

Pasal 11

Jenis Pendidikan Tinggi

- (1) Pendidikan Akademik pada UIN Alauddin Makassar terdiri atas Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
- (2) Pendidikan vokasi pada UIN Alauddin Makassar adalah Program Diploma;
- (3) Pendidikan Profesi pada UIN Alauddin Makassar terdiri atas Program Sertifikasi Pendidik dan Program Spesialis;
- (4) Program-program pendidikan lainnya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Alauddin Makassar dimulai pada tanggal 1 September tahun berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya;
- (2) Tahun akademik dibagi ke dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal mulai 1 September tahun berjalan sampai dengan 28/29 Pebruari tahun berikutnya dan semester genap mulai 1 Maret tahun berikutnya sampai dengan 31 Agustus tahun yang sama yang masing-masing terdiri atas

19 pekan dan dipisah oleh masa liburan selama 2 (dua) hingga 4 (empat) pekan;

- (3) Setiap tahun, UIN Alauddin Makassar menetapkan kalender akademik yang berisi rincian waktu pelaksanaan kegiatan akademik dengan memperhatikan berbagai hal yang terkait di luar kegiatan akademik.

Pasal 13

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar dalam perkuliahan dan praktikum di UIN Alauddin Makassar adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.
- (1) Penggunaan bahasa asing dalam penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI) yang ditetapkan UIN Alauddin Makassar.

Pasal 14

Penyelenggara Pendidikan Tinggi

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan oleh fakultas dan pascasarjana setelah memperoleh izin/persetujuan tertulis dari lembaga berwenang.
- (2) Program Sarjana, Program Vokasi, dan Program Profesi diselenggarakan oleh fakultas.

- (3) Program Magister dan Program Doktor berbasis Islam diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (4) Program Spesialis diselenggarakan oleh fakultas berbasis program studi.
- (5) Fakultas yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi, Program Magister dan Program Doktor.
- (6) Persyaratan Program Magister dan Program Doktor adalah:
 - a. Memiliki Program Studi minimal terakreditasi B;
 - b. Memiliki minimal 6 orang dosen tetap yang linier dengan prodi berkualifikasi Doktor, 3 orang diantaranya menduduki jabatan akademik Profesor;
 - c. Persyaratan lainnya diatur dalam keputusan Rektor.
- (7) Pelaksanaan ayat (6) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Persyaratan pembukaan pendidikan profesi diatur dalam keputusan Rektor.
- (9) Penyelenggaraan pendidikan tersebut pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dapat diselenggarakan di luar kampus UIN Alauddin setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 15

Pendidikan Jarak Jauh

- (1) Pendidikan Jarak Jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jauh melalui penggunaan beberapa media komunikasi.

- (2) Pendidikan jarak jauh bertujuan:
 - a. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular;
 - b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modul, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 16

Program Non Regular

- (1) Program non regular adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan di luar waktu dan hari kerja PNS.
- (2) Ketentuan pelaksanaan program non regular diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.

Pasal 17

Pembukaan dan Penutupan Program Studi

- (3) Program Studi adalah satuan kerja pendidikan pada fakultas dan Pascasarjana yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Program Studi jenjang magister dan doktor yang belum memenuhi syarat diselenggarakan oleh fakultas dikelola oleh Pascasarjana.

- (5) Program Studi dapat dibuka berdasarkan kebutuhan masyarakat dan/atau kebutuhan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Pembukaan program studi pada suatu fakultas diusulkan oleh Dekan Fakultas setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas. Program Studi selanjutnya diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi program studi umum dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk mendapatkan surat izin operasional bagi program studi keislaman dan umum.
- (7) Pembukaan Program Studi pada Pascasarjana diajukan oleh Direktur Pascasarjana setelah mendapatkan persetujuan rapat pimpinan Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor untuk mendapatkan penetapan. Program Studi selanjutnya diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi program studi umum dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk mendapatkan surat izin operasional bagi program studi keislaman dan umum.
- (8) Pembukaan Program Studi pada Fakultas/Pascasarjana diajukan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk mendapatkan penetapan.
- (9) Penutupan Program Studi dilakukan apabila dua tahun berturut-turut tidak memenuhi jumlah mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang, dan/atau program studi tersebut tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Usul penutupan diajukan oleh Dekan Fakultas setelah

mendapat persetujuan Senat Fakultas dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas, kemudian disampaikan ke Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk prodi agama dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk prodi umum.

- (10) Pembukaan Prodi ilmu umum yang diselenggarakan oleh fakultas kecuali prodi umum lintas pada Program Magister dan Program Doktor diusulkan oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas, kemudian diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi program studi umum dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk mendapatkan surat izin operasional bagi program studi agama dan umum.

Pasal 18

Program Studi

- (11) Program pendidikan dilaksanakan melalui program studi.
- (12) Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (13) Program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (14) Program studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (15) Program studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggara.
- (16) Program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

- (17) Pengiriman borang akreditasi ke BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu akreditasi berakhir
- (18) Masa penyusunan borang akreditasi pada setiap Program Studi selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum jangka waktu akreditasi berakhir atau 3 (tiga) bulan sebelum masa awal borang akreditasi masuk di BAN-PT.
- (19) Program studi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Manteri.

Pasal 19

Penyelenggara Program Studi

- (1) Fakultas dan Pascasarjana menyelenggarakan program studi melalui jurusan-jurusan.
- (2) Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar terdiri atas:
- (3) Fakultas Syariah dan Hukum mempunyai jurusan/prodi:
 - a. Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan (PAK);
 - b. Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK);
 - c. Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH);
 - d. Ilmu Hukum (IHK);
 - e. Ilmu Falak (IFK);
 - f. Hukum Ekonomi Syariah (HES).
- (4) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mempunyai jurusan/prodi:
 - a. Pendidikan Agama Islam (PAI);
 - b. Pendidikan Bahasa Arab (PBA);
 - c. Managemen Pendidikan Islam (MPI);
 - d. Pendidikan Bahasa Inggris (PBI);
 - e. Pendidikan Matematika (PMT);
 - f. Pendidikan Fisika (PFS);
 - g. Pendidikan Biologi (PBO);

- h. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (GMI);
 - i. Pendidikan Guru Raudatul Atfal (GRA).
- (5) Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik mempunyai jurusan/prodi:
- a. Ilmu Akidah menyelenggarakan Prodi Ilmu Akidah (IAK);
 - b. Filsafat Agama menyelenggarakan Prodi Filsafat Agama (FAG);
 - c. Perbandingan Agama, yang menyelenggarakan Prodi Perbandingan Agama (PAG)
 - d. Sosiologi Agama yang menyelenggarakan Prodi Sosiologi Agama (SAG);
 - e. Ilmual-Quran dan Tafsir, yang menyelenggarakan Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT);
 - f. Ilmu Hadis yang menyelenggarakan Prodi Ilmu Hadis (IHD);
 - g. Studi Ilmu Politik yang menyelenggarakan Prodi Jurusan Studi Ilmu Politik (IPO).
- (6) Fakultas Adab dan Humaniora, mempunyai jurusan/prodi:
- a. Bahasa dan Sastra Arab (BSA);
 - b. Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI);
 - c. Bahasa dan Sastra Inggris (BSI);
 - d. Ilmu Perpustakaan (IPP).
- (7) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mempunyai jurusan/prodi:
- a. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI);
 - b. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dengan Peminatan Kesejahteraan Sosial (KSS);
 - c. Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI);
 - d. Manajemen Dakwah (MDI);
 - e. Jurnalistik (JLI);
 - f. Ilmu Komunikasi (IKM).

- (8) Fakultas Sains dan Teknologi, mempunyai jurusan:
- a. Teknik Arsitektur (TAR);
 - b. Teknik Informatika (TIN);
 - c. Fisika (FIS);
 - d. Biologi (BIO);
 - e. Kimia (KIM);
 - f. Matematika (MAT);
 - g. Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK);
 - h. Ilmu Peternakan (PTN);
 - i. Sistem Informasi (SIN).
- (9) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, mempunyai jurusan/prodi:
- a. Keperawatan (KEP) dan Profesi Ners disingkat Ns;
 - b. Farmasi (FAR);
 - c. Kesehatan Masyarakat (KSM) dengan beberapa peminatan;
 - d. Diploma Tiga Prodi Kebidanan (DKB);
 - e. Pendidikan Dokter (PDR).
- (10) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mempunyai jurusan:
- a. Ekonomi Islam (EKI);
 - b. Manajemen (MNJ);
 - c. Akutansi (AKT);
 - d. Ilmu Ekonomi (IEK);
 - e. Bisnis Islam (BIS);
 - f. Perbankan Syariah (PBS).

Pasal 20

Pascasarjana

Pascarsarjana UIN Alauddin menyelenggarakan program:

- (1) Program Magister mengelolaprodi:
 - a. Dirasah Islamiyah dengankonsentrasi:

1. Syariah/Hukum Islam;
 2. Pemikiran Islam;
 3. Sejarah Peradaban Islam;
 4. Dakwah dan Komunikasi;
 5. Bahasa dan Sastra Arab.
 6. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam;
- b. Manajemen Pendidikan Islam;
 - c. Pendidikan Bahasa Arab;
 - d. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir;
 - e. Ilmu Hadis;
 - f. Ekonomi Syariah.
 - g. Pendidikan Agama Islam
- (2) Program Doktor menyelenggarakan Prodi Dirasah Islamiyah dengan konsentrasi:
- a. Pendidikan Agama Islam;
 - b. Syariah/Hukum Islam;
 - c. Pemikiran Islam;
 - d. Sejarah dan Peradaban Islam;
 - e. Dakwah dan Komunikasi;
 - f. Bahasa dan Sastra Arab.
 - g. Pendidikan Bahasa Arab;
 - h. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir;
 - i. Ilmu Hadis;
 - j. Ekonomi Syariah.

Pasal 21

Peminatan/ Konsentrasi

- (1) Program studi non keislaman dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) Peminatan pada program studi dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN PERKULIAHAN

Pasal 22

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UIN Alauddin harus:
 - a. Memiliki ijazah SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat untuk Program Diploma dan Program Sarjana, ijazah sarjana untuk Program Magister, dan ijazah magister untuk Program Doktor;
 - b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - c. Melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebagaimana ayat 1 huruf a yang memilih program studi keperawatan dan program studi kebidanan, tinggi badan laki-laki 155 cm dan perempuan 150 cm.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI dan/atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
- (4) Penerimaan warga negara asing menjadi mahasiswa diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru by research pada Pascasarjana diatur tersendiri oleh Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
- (6) Penerimaan mahasiswa baru jalur transfer diatur tersendiri dengan petunjuk teknis Rektor.

Pasal 23

Registrasi Mahasiswa Baru

- (1) Registrasi mahasiswa baru dilakukan setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus.
- (2) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru:
 - a. Membawa dan menyerahkan tanda bukti lulus tes masuk UIN Alauddin Makassar yang asli kepada petugas registrasi.
 - b. Menunjukkan ijazah asli terakhir dari sekolah/madrasah yang terakreditasi.
 - c. Menyerahkan:
 - 1) Fotokopi ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba dari dokter;
 - 3) Surat keterangan bebas buta warna bagi prodi tertentu;
 - 4) Pas foto;
 - 5) Bukti pembayaran SPP dan pembayaran lainnya.
- (3) Pembuatan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (4) Pengisian atau pemutakhiran biodata pribadi pada portal akademik Sistem Informasi Akademik (SIKA).
- (5) Pengisian *form* Kartu Rencana Studi (KRS) pada portal akademik SIKA, sesuai dengan fakultas dan prodinya.
- (6) Mahasiswa yang KRS-nya telah disetujui akan terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- (7) Bukti KRS yang telah disetujui dapat dilihat pada Portal Akademik SIKA, atau dapat dicetak pada Subbagian Akademik Fakultas dan ditandatangani oleh ketua jurusannya.

- (8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada salah satu Prodi tetapi tidak melakukan registrasi maka yang bersangkutan dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Pasal 24

Herregistrasi Mahasiswa Lama

Herregistrasi yang ialah melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS secara online dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Melakukan pembayaran SPP secara *online* pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Memutakhirkan Biodata Pribadi Mahasiswa pada Portal Akademik SIAKA.
- (3) Sebelum mengisi *form* KRS, mahasiswa lebih dahulu berkonsultasi dengan Penasehat Akademiknya.
- (4) Mengisi *form* KRS pada Portal Akademik SIAKA, sesuai dengan fakultas dan jurusan/prodinya.
- (5) Form KRS yang telah diisi pada Portal Akademik SIAKA, selanjutnya disetujui oleh Penasehat Akademik pada Portal Akademik SIAKA.
- (6) Mahasiswa yang KRS-nya telah disetujui akan terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- (7) Bukti KRS yang telah disetujui dapat dilihat pada Portal Akademik SIAKA, atau dapat dicetak pada Subbagian Akademik Fakultas dan ditandatangani oleh ketua jurusannya.
- (8) Revisi KRS hanya dapat dilaksanakan dalam dua minggu pertama semester berjalan, yang proses revisinya dilakukan pada Subbagian Akademik yang ditandatangani oleh Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan.
- (9) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi gugur haknya sebagai mahasiswa.

- (10) Mahasiswa yang dinyatakan gugur haknya sebagai mahasiswa dinyatakan non aktif dalam kegiatan akademik pada semester yang berjalan dan dibebankan untuk membayar SPP semester yang ditinggalkan pada semester berikutnya.

Pasal 25

Sistem Satuan Kredit Semester

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan pada UIN Alauddin menggunakan Sistem Satuan Kredit Semester.
- (2) Sistem Satuan Kredit Semester adalah sistem pendidikan yang menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai ukuran beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 26

Tujuan Sistem Satuan Kredit Semester

- (1) Memberi kesempatan bagi mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat.
- (2) Memberi peluang agar sistem pembelajaran mampu menumbuhkan kreativitas ilmiah secara luas dan mendalam.
- (3) Memberi peluang agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan secara efektif dan terencana.
- (4) Memberi peluang agar sistem pendidikan yang dilaksanakan secara berimbang antara mahasiswa yang masuk (input) dengan mahasiswa yang telah lulus (output).

Pasal 27

Nilai Satuan Kredit Semester

- (1) Setiap matakuliah diberi nilai Satuan Kredit Semester (sks).**
- (2) Nilai sks ditentukan oleh besar kecilnya usaha penyelesaian tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, kerja lapangan, dan tugas lain.**
- (3) Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) perkuliahan setara dengan:**
 - a. Untuk mahasiswa terdiri atas tiga macam kegiatan akademik setiap minggu dalam satu semester; 50 menit kegiatan tatap muka (TAMU) terjadwal dengan tenaga pengajar (dosen/asisten); 60 menit tugas terstruktur (TUTUR) yakni kegiatan akademik yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar setiap minggu selama satu semester seperti, penyusunan makalah, dan 60 menit tugas mandiri (TURI), yakni kegiatan akademik yang dilakukan untuk memperluas dan memperdalam materi perkuliahan seperti telaah literatur.**
 - b. Untuk tenaga pengajar terdiri atas tiga macam beban kegiatan akademik setiap minggu selama satu semester; 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal (TAMU) dengan mahasiswa; 60 menit kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan terstruktur (TUTUR) mahasiswa; dan 60 menit pengembangan materi perkuliahan dengan membuat Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan telaah perpustakaan.**
- (4) Nilai sks perkuliahan praktikum untuk satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan tugas praktikum selama tiga jam (3 x 50 menit) seminggu dalam satu semester.**

- (5) Nilai sks Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 75 jam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lapangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (Pusdimas).
- (6) Nilai kredit penulisan skripsi untuk satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 100 jam melakukan penelitian, pengumpulan data, penulisan, konsultasi, serta mempertahankannya dalam sidang ujian;
- (7) Matakuliah non sks bagi mahasiswa dapat diberi bobot sks bagi dosen.

Pasal 28

Beban dan Masa Studi

- (1) Beban dan masa studi program pendidikan diploma sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga minimal 110 sks dan maksimal 120 sks yang dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun (6 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester) setelah pendidikan menengah;
 - b. Program Diploma Empat minimal 144 sks dan maksimal 160 sks yang dapat ditempuh kurang dari 4 tahun (8 semester) dan paling lama 7 tahun (14 semester) setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi kumulatif Program Sarjana minimal 144 sks dan maksimal 160 sks yang dapat ditempuh kurang dari 4 tahun (8 semester) dan paling lama 7 tahun (14 semester) setelah pendidikan menengah;
- (3) Program Profesi minimal 36 sks dan maksimal 90 sks yang dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun (2 semester) setelah Sarjana;

- (4) Beban studi program pendidikan profesi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan ketentuan:
 - a. Program profesi dilaksanakan oleh fakultas yang bersyarat dan mendapat persetujuan/izin dari kementerian dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi tersebut;
 - b. Program profesi dapat diprogramkan setelah menyelesaikan program sarjana sesuai dengan prodi program profesi yang dibuka.
- (5) Beban studi Program Sertifikasi Pendidik dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan ketentuan:
 - a. Program Sertifikasi Pendidik dilaksanakan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang bersyarat atau ditunjuk oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI atas usul Kementerian Agama;
 - b. Program Sertifikasi Pendidik dapat diprogramkan setelah menyelesaikan Program Sarjana dari semua jurusan/program studi;
- (6) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah sarjana.
- (7) Beban studi Program Doktor adalah:
 - a. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister dari Prodi yang sama atau sebidang sekurang-kurangnya 40 sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;

- b. Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister yang tidak sama atau tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 sks yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selamalamanya 11 (sebelas) semester.

Pasal 29

Mekanisme Beban Mata Kuliah

Beban studi mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana pada semester I dan II ditetapkan masing-masing 22 sks dan merupakan paket matakuliah yang telah ditentukan.

- (1) Pengambilan matakuliah semester III dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester ganjil dan genap yang mendahuluinya dengan batas sebagai berikut:
 - a. IPKS 3,00 – 4,00 dapat mengambil 22 – 24 sks;
 - b. IPKS 2,50 – 2,99 dapat mengambil 18 – 21 sks;
 - c. IPKS 2,00 – 2,49 dapat mengambil 12 – 17 sks;
 - d. IPKS < 2,00 dapat mengambil 10 sks bagi semester IV ke atas.
- (2) Mahasiswa diberi kebebasan memilih matakuliah yang disajikan sesuai dengan semester yang ditentukan, kecuali mata kuliah yang memerlukan syarat-syarat tertentu.
- (3) Fakultas menetapkan distribusi mata kuliah setiap semester sebagai acuan pilihan bagi mahasiswa.

Pasal 30

Kurikulum

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Alauddin Makassar dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun

- sesuai dengan tujuan program studidisetarakan kurikulum KKNi.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (3) Kurikulum Inti berlaku secara nasional untuk Program Sarjana tersusun atas:
 - a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
 - b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
 - c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
 - d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);
 - e. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).Selain **kurikulum inti** tersebut kurikulum pada program studi hendaknya memperhatikan **kurikulum institusional** yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran sebagai tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan dan ciri khas perguruan tinggi bersangkutan sebagai kearifan lokal.
 - (4) Kurikulum UIN Alauddin Makassar disesuaikan dengan perkembangan perubahan kebijakan nasional.
 - (5) Distribusi matakuliah setiap semester diatur oleh masing-masing fakultas.

Pasal 31

Mata Kuliah Wajib dan Pilihan

- (1) Matakuliah Wajib, terdiri atas:
 - a. Mata kuliah Universitas;
 - b. Matakuliah Fakultas;
 - c. Matakuliah Jurusan/Prodi.
- (2) Matakuliah universitas yaitu matakuliah sebagai komponen universitas/lainnya yaitu Matakuliah

Pengembangan Kepribadian dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat;

- (3) Matakuliah fakultas yaitu matakuliah sesuai spesifikasi fakultas tentang keilmuan dan keterampilan berbasis fakultas sebagai komponen pendukung.
- (4) Matakuliah jurusan/program studi yaitu sesuai dengan matakuliah keahlian berkarya dan matakuliah perilaku berkarya pada program studi sebagai komponen utama
- (5) Matakuliah Pilihan ditetapkan oleh prodi masing-masing.
- (6) Selain matakuliah wajib tersebut mahasiswa diharuskan menghafal satu juz al-Qur'an yaitu juz ke-30.

Pasal 32

Persentasi Kelompok Matakuliah Program Sarjana

- (1) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebanyak 5–10%.
- (2) Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebanyak 20 - 40%.
- (3) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) sebanyak 20–30 %.
- (4) Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) sebanyak 10–25 %
- (5) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) sebanyak 5–15 %.

Pasal 33

Kelompok matakuliah pada Program Diploma, Program Sarjana, Pendidikan Profesi, Spesialis 1 (satu), Spesialis 2 (dua), Program Magister, Program Doktor dan Program Sertifikasi Pendidikdiatur tersendiri dengan SK Rektor

Pasal 34

Kode Matakuliah dan Dosen Program Sarjana

- (1) Setiap matakuliah diberi kode huruf dan angka. Kode angka terdiri atas 3 (tiga) digit dan Kode huruf terdiri dari 3 (tiga) digit.
- (2) Kode huruf terdiri atas tiga huruf kapital yang menunjukkan jenis matakuliah universitas, fakultas, atau jurusan/program studi.
- (3) Matakuliah yang bercirikan kompetensi universitas diberi kode huruf UIN.
- (4) Matakuliah kompetensi fakultas diberi kode huruf, yaitu:
 - FSH = Fakultas Syariah dan Hukum.
 - FTK = Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
 - FUF = Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik.
 - FAH = Fakultas Adab dan Humaniora.
 - FDK = Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 - FST = Fakultas Sains dan Teknologi.
 - FKK = Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
 - FEB = Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- (5) Matakuliah kompetensi prodi diberi kode huruf sesuai dengan singkatan prodi, sebagaimana disebutkan pada pasal 19.
- (6) Kode angka terdiri atas 4 (empat) digit. Digit pertama menunjukkan nomor urut tahun penyelenggaraan semester, kecuali matakuliah pilihan dengan angka 5 (lima), digit kedua menunjukkan jumlah beban sks, dan digit ketiga serta keempat menunjukkan urutan matakuliah.
- (7) Setiap dosen diberi kode huruf 3 (tiga) digit huruf kapital yang diambil dari nama dosen yang bersangkutan, yang diatur oleh Dekan.

Pasal 35

Character Building Program (CBP)

- (1) *Character Building Program* (CBP) adalah program akademik yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan (*soft skill*) di bidang penguasaan baca tulis al-Qur'an, bahasa asing, dan pembinaan akhlak kepada mahasiswa baru, mahasiswa transfer, dan mahasiswa pindahan.
- (2) Program sebagaimana pada ayat (1) merupakan kegiatan non-SKS yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) institusi, yaitu: Program Pembelajaran Baca Tulis al-Qur'an dan Ibadah yang menyelenggarakan pembelajaran baca tulis al-Qur'an dan ibadah; Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bahasa yang menyelenggarakan pengembangan dan intensifikasi bahasa asing; dan Program Pengembangan Karakter (*Character Building Program*) yang menyelenggarakan pembinaan akhlak, karakter, dan kepribadian, khususnya dalam mengelola, menata, dan merencanakan masa depan mereka.
- (3) Program sebagaimana pada ayat (1) wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, mahasiswa transfer, dan mahasiswa pindahan serta menjadi prasyarat bagi setiap mahasiswa untuk mengikuti Ujian Komprehensif bagi Program Sarjana dan penyelesaian studi bagi Program Diploma.
- (4) Mahasiswa yang telah memenuhi standar test kompetensi salah satu atau semua bahasa asing dalam program yang dilaksanakan oleh UPT Pusat Pengembangan Bahasa dibebaskan dari kewajiban mengikuti program intensifikasi bahasa asing.
- (5) Pelaksanaan semua program sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

- (6) Dosen pengajar, mentor, dan pembina semua program sebagaimana pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2005 dan PP No. 37 tahun 2009.

Pasal 36

Praktikum dan Kuliah Kerja Nyata

- (1) Praktikum diselenggarakan dalam bentuk Praktik Baca Tulis al-Quran dan Ibadah, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Belajar Lapangan, Magang, Praktik Laboratorium, Praktik Klinik, dan Praktikum Pengembangan Kompetensi.
- (2) Pengaturan dan Pelaksanaan Praktik Baca Tulis al-Quran dan Ibadah, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Belajar Lapangan, Magang, Praktik Laboratorium, Praktik Klinik, dan Praktikum Pengembangan Kompetensi ditetapkan oleh fakultas masing-masing.

Pasal 37

- (1) Untuk memenuhi pengembangan kepribadian, setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum Baca Tulis al-Qur'an dan Praktikum Ibadah.
- (2) Pelaksanaan Praktikum Baca Tulis al-Qur'an dan Praktikum Ibadah, diatur oleh Fakultas.
- (3) Praktikum Baca Tulis al-Qur'an dan Praktikum Ibadah wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dan menjadi salah satu persyaratan ujian akhir.
- (4) Praktikum Baca Tulis al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat dinyatakan lulus setelah mahasiswa dapat menulis dan mahir membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (5) Pelaksanaan *placement test* Baca Tulis al-Qur'an diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 38

Kuliah Kerja Lapang (KKL)

- (1) KKL yaitu kegiatan di lapangan untuk memperoleh informasi/pengalaman mengenai penerapan suatu disiplin ilmu dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dikembangkan oleh fakultas/ jurusan.
- (2) Setiap kelompok dalam pelaksanaan KKL maksimal terdiri atas 10 orang mahasiswa dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan bila dipandang perlu ditambah pembimbing setempat.
- (3) Waktu pelaksanaan KKL paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 39

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

- (1) PPL yakni praktik yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman nyata mengenai penerapan ilmu yang berkaitan dengan matakuliah keahlian khusus (profesi) yang dikembangkan oleh fakultas/jurusan.
- (2) Peserta PPL dibagi setiap kelompok maksimal 10 orang dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan bila dipandang perlu dapat ditambah pembimbing setempat.
- (3) Waktu pelaksanaan PPL maksimal 4 bulan dan di atur oleh Fakultas masing-masing.

Pasal 40

Praktik Belajar Lapangan (PBL)

- (1) PBL yakni kegiatan mahasiswa di masyarakat atau institusi untuk menggali informasi atau pengetahuan, melakukan intervensi dan kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan matakuliah keahlian khusus pada suatu program studi.

- (2) Peserta PBL dikelompokkan minimal 3 orang yang ditempatkan pada tempat tertentu dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan dilakukan dan kompetensi yang akan dicapai.
- (3) Kegiatan PBL dilakukan bertahap, berjenjang dan berselang yang tak dapat digabungkan dalam satu tahap.
- (4) Setiap tahap dilaksanakan di lapangan paling lama 3 minggu.
- (5) Setiap selesai satu tahap maka harus dilakukan seminar PBL oleh setiap kelompok yang dapat melibatkan petugas dari tempat PBL.

Pasal 41

Magang

- (1) Magang adalah kegiatan di masyarakat atau institusi untuk memperkenalkan dan melibatkan mahasiswa dalam proses kerja yang berkaitan dengan kompetensi suatu program studi.
- (2) Magang dilaksanakan perorangan dan dapat dilakukan bersamaan dengan orang lain pada satu tempat
- (3) Magang paling lama 2 bulan
- (4) Peserta magang membuat laporan pelaksanaan magang pada setiap selesai melakukan magang di suatu tempat.

Pasal 42

Praktikum Laboratorium

- (1) Praktikum Laboratorium yaitu kegiatan di laboratorium untuk memperoleh informasi/pengalaman mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Setiap kelompok dalam Praktikum Laboratorium terdiri atas maksimal 20 orang mahasiswa dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan bila dipandang perlu ditambah pembimbing setempat.

Pasal 43

Praktik Klinik

- (1) Praktik Klinik ialah praktik yang dilaksanakan pada unit pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, BPS, RSB, RSIA) atau tempat lain, baik milik pemerintah maupun swasta dan instansi sosial (panti sosial, sekolah umum dan luar biasa) dan masyarakat.
- (2) Praktik Klinik dilakukan untuk mendapatkan pengalaman nyata mengenai penerapan ilmu kesehatan, keperawatan, dan kebidanan yang berkaitan dengan mata kuliah keahlian khusus (profesi)
- (3) Praktik klinik dapat dilakukan perorangan atau kelompok dan dibimbing oleh minimal seorang dosen pembimbing dari program studi dan pembimbing dari tempat melakukan praktik klinik.
- (4) Pelaksanaan praktik klinik untuk setiap bagian keilmuan paling lama 3 bulan.
- (5) Praktik klinik untuk keperawatan dan kebidanan dilaksanakan dalam bentuk praktik tindakan.
- (6) Peserta Praktik Klinik membuat tugas klinik pada setiap bagian keilmuan.

Pasal 44

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu praktik di lapangan mengenai penerapan ilmu yang bersifat multidisipliner yang dikembangkan oleh seluruh fakultas dan kegiatan ini

sekaligus merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Program KKN dilaksanakan dengan tidak mengganggu aktivitas perkuliahan.
- (3) Program KKN dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 110 sks dengan IPK 3.00 atau 125 sks bagi yang memiliki IPK-S minimal 2,50.
- (4) Bobot KKN 4 sks setara dengan 60 hari kerja.
- (5) Kegiatan pengabdian mahasiswa yang ditugaskan oleh negara, dan berlangsung minimal dua bulan dapat dikonversi setara dengan KKN.
- (6) KKL, PKL, PBL, Magang, Praktik Laboratorium, Praktik Klinik dan sejenisnya tidak dapat dikonversi dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (7) Pengaturan dan pelaksanaan KKN ditetapkan oleh Rektor dan dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 45

Ujian Komprehensif

- (1) Ujian Komprehensif dilaksanakan pada akhir Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor dengan tujuan menguji tingkat penguasaan mahasiswa secara komprehensif terhadap dua komponen kemampuan akademik, yaitu kemampuan dasar dan kemampuan khusus.
- (2) Kemampuan Akademik yang dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Kemampuan Dasar adalah penguasaan terhadap bidang-bidang/materi pengetahuan pokok/sumber yang menjadi dasar integrasi keilmuan UIN Alauddin

sebagai komponen khusus (lainnya).

- b. Kemampuan Khusus adalah penguasaan terhadap materi pengetahuan kemampuan profesional yang sesuai dengan program studi/konsentrasi keilmuan yang dipilih sebagai kompetensi utama.
- (3) Ujian akhir program studi seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan oleh dosen aktif yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau Lektor yang berkualifikasi doktor bagi Program Diploma dan Program Sarjana; Profesor atau Doktor yang berpangkat Lektor Kepala bagi Program Magister dan Program Doktor, yang ditetapkan melalui SK Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - (4) Jurusan/prodi pada Program Sarjana yang tidak memiliki kualifikasi dosen seperti pada ayat (3), dapat mengangkat penguji yang berkualifikasi magister dan menduduki jabatan Lektor.
 - (5) Dosen penguji sebagaimana pada ayat (3) dan (4) harus sesuai dengan bidang keilmuan yang diujikan.
 - (6) Pelaksanaan ayat (2) Pasal 45 ini ditetapkan masing-masing fakultas dan Pascasarjana kemudian diusulkan ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
 - (7) Ujian Komprehensif dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Ujian tulis dan praktek bagi program diploma;
 - b. Ujian lisan bagi program sarjana; dan
 - c. Ujian tulis dan ujian lisan bagi program magister dan program doktor.
 - (8) Ujian Komprehensif dilaksanakan setelah dinyatakan lulus seluruh matakuliah yang diprogramkan.

Pasal 46

Jadwal Kuliah

- (1) Jadwal kuliah dibuat oleh masing-masing fakultas.
- (2) Jadwal kuliah disesuaikan dengan tempat dan waktu dengan mempertimbangkan waktu salat.
- (3) Jadwal kuliah selambat-lambatnya diumumkan 2 minggu sebelum pengurusan Kartu Rencana Studi mahasiswa.

Pasal 47

Perkuliahan

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa diharuskan:
 - a. Mengikuti kegiatan kuliah (tatap muka) sekurang-kurangnya 80% dari kuliah yang dilaksanakan.
 - b. Terdaftar sebagai peserta pada matakuliah yang telah diprogramkan.
 - c. Menandatangani daftar hadir (presensi) yang telah disediakan untuk setiap matakuliah bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kuliah, dosen berkewajiban:
 - a. Memberikan kuliah pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Menyampaikan informasi kepada fakultas atau mahasiswa jika berhalangan hadir.
 - c. Menandatangani daftar hadir (presensi) yang telah disediakan dan mengisi berita acara perkuliahan.
 - d. Mengajar sesuai dengan jadwal dan tempat perkuliahan yang telah ditentukan. Perubahan jadwal dan/atau tempat perkuliahan harus seizin fakultas.
 - e. Dalam hal dosen tidak dapat melaksanakan tugas mengajarnya dalam waktu tertentu, dapat menunjuk dosen pengganti atas persetujuan dosen pembina

dan/atau fakultas.

- f. Menyetor soal ujian kepada panitia ujian selambat-lambatnya tiga hari sebelum mata kuliah diujikan.
- g. Menyetor nilai akhir semester mahasiswa selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mata kuliah tersebut diujikan.

(3) Ketua/sekretaris jurusan bertugas:

- a. Memantau pelaksanaan perkuliahan dan ketercapaian RPP
- b. Mengawasi pelaksanaan waktu mengajar dosen sesuai jadwal yang ditetapkan.
- c. Memberikan tindakan awal kepada mahasiswa yang melanggar aturan akademik dan non akademik.
- d. Menabulasi frekuensi kehadiran mahasiswa dan tatap muka dosen.
- e. Pelaksanaan butir a, b, c, dan d terakumulasi ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKA) yang dilaporkan kepada Fakultas/Pascasarjana.
- f. Pelaksanaan huruf e tersebut dilaporkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor melalui pengelola Sistem Informasi Akademik.

(4) Untuk meningkatkan disiplin pelaksanaan perkuliahan:

- a. Fakultas membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- b. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi
- c. Tim monitoring dan evaluasi menyampaikan laporan mingguan kepada Dekan.
- d. Dekan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Rektor setiap semester.

(5) Sistem perkuliahan dapat dilakukan dengan cara Tim *Teaching*, Sistem Blok, Sistem Mandiri atau sistem lain sesuai perkembangan.

Pasal 48

Kartu Hasil Studi

- (1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai studi mahasiswa setiap semester.
- (2) Selambat-lambatnya 15 hari setelah pelaksanaan ujian semester, Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan masing-masing fakultas telah merampungkan nilai hasil studi mahasiswa dan memasukkan ke dalam Kartu Hasil Studi Mahasiswa dan Sistem Informasi Akademik.
- (3) Kartu Hasil Studi Mahasiswa ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing untuk Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan fakultas, Jurusan, Biro AAKK, mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Nilai ujian setiap semester harus ditransfer oleh mahasiswa ke dalam Buku Kemajuan Mahasiswa dan ditandatangani oleh dosen Penasehat Akademik (PA).
- (5) Selambat-lambatnya 30 hari setelah ujian berakhir, bagian akademik UIN Alauddin Makassar telah menerima Kartu Hasil Studi tersebut.

Pasal 49

Buku Kemajuan Mahasiswa

- (1) Untuk pemantauan proses pembelajaran, dibuat Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM)
- (2) BKM memuat:
 - a. Biodata singkat mahasiswa dan pas foto;
 - b. Daftar kewajiban dan hak mahasiswa;
 - c. Daftar tugas dosen Penasehat Akademik;
 - d. Daftar rencana studi yang telah disahkan setiap semester;

- e. Daftar hadir perkuliahan setiap semester;
 - f. Daftar konsultasi dengan dosen PA;
 - g. Daftar hasil studi dan IP setiap semester; dan
 - h. Daftar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Sementara.
- (3) BKM disimpan oleh mahasiswa bersangkutan dan diperiksa oleh dosen PA minimal dua kali setiap semester.
- (4) Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada jurusan sebagai bahan analisis perkembangan perkuliahan dan penentuan hak mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir semester.

Pasal 50

Cuti Akademik

- (1) Cuti Akademik adalah kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik, baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan izin yang diberikan.
- (2) Tidak aktif mengikuti kegiatan akademik tanpa seizin Dekan, tidak dianggap sebagai cuti akademik.
- (3) Izin cuti akademik diberikan selama satu tahun akademik dan maksimal 2 tahun akademik berturut-turut atau tidak berturut-turut pada awal semester III sampai XI.
- (4) Cuti akademik dalam keadaan tertentu seperti, sakit parah yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Rumah Sakit dan diputuskan oleh rapat senat fakultas/rapat pimpinan fakultas dapat diberikan selama 1 (satu) semester, baik pada semester ganjil atau semester genap.
- (5) Selama cuti akademik, mahasiswa dibebaskan dari pembayaran SPP.
- (6) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diberi hak melakukan kegiatan akademik pada UIN Alauddin Makassar.

- (7) Mahasiswa yang telah selesai masa cutinya, harus melapor ke fakultas dan melakukan heregistrasi sesuai semester yang ditinggalkan.
- (8) Bila masa cuti akademik yang ditetapkan telah berakhir dan mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi sebagaimana disebutkan pada ayat (7), maka gugur haknya sebagai mahasiswa.
- (9) Cuti akademik tidak mempengaruhi batas waktu penyelesaian studi mahasiswa.
- (10) Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah minimal 2 (dua) semester.

Pasal 51

Proses Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti akademik kepada Dekan/Direktur setelah mendapat persetujuan dosen PA dan Ketua Jurusan.
- (2) Permohonan cuti akademik diajukan pada periode pendaftaran ulang mahasiswa.
- (3) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan alasan:
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
 - b. Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. Alasan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.
- (4) Jika permohonan yang disertai alasan itu disetujui oleh Dekan, maka Dekan menerbitkan Surat Keterangan Izin Cuti Akademik yang ditembuskan kepada Rektor.
- (5) Cuti akademik bagi mahasiswa dilaporkan oleh fakultas melalui bagian akademik fakultas kepada Biro AAKK dan UPT Pustipad.

BAB IV

EVALUASI PENYELESAIAN STUDI

Pasal 52

Tujuan Evaluasi

- (1) Evaluasi hasil belajar ialah usaha untuk mengetahui kemampuan dan kecakapan para mahasiswa dalam menerima dan menalar beban studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perubahan sikap dan keterampilan mereka.
- (2) Tujuan evaluasi hasil belajar adalah:
 - a. Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan sikap, dan keterampilan dalam waktu tertentu.
 - b. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan studi oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.

Pasal 53

Jenis Evaluasi

- (1) Evaluasi hasil belajar terdiri atas evaluasi pokok dan evaluasi pelengkap yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (2) Evaluasi Pokok terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilakukan pada pertengahan semester untuk mengukur penguasaan kompetensi keilmuan dan akhlak mahasiswa sampai pertengahan semester;

- b. Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilakukan pada setiap akhir semester untuk mengukur penguasaan menyeluruh kompetensi keilmuan mahasiswa yang dikembangkan selama satu semester.
- (3) Evaluasi Pelengkap terdiri atas:
- a. Penugasan terstruktur, seperti penyelesaian tugas dan laporan kegiatan ilmiah.
 - b. Tes formatif, yaitu tes yang dilakukan setelah dilakukan oleh dosen 2 atau 3 kali kuliah atau jangka waktu tertentu dalam kegiatan pembelajaran.
 - c. Penilaian dalam kegiatan diskusi yang meliputi kemampuan penalaran, problem solver, komunikasi, dan sikap.
 - d. Evaluasi kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- (4) Nilai akhir matakuliah merupakan akumulasi penilaian Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan penilaian formatif yang meliputi kepatuhan, kehadiran, penyelesaian tugas, dan keaktifan di kelas.

Pasal 54

Penilaian Hasil Belajar dan Konversi Nilai

- (1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan akademik mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penugasan, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Evaluasi hasil studi dilakukan melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan penulisan laporan, skripsi, tesis, atau disertasi.
- (3) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian komprehensif, pembuatan laporan akhir pada akhir Program Diploma, ujian skripsi pada akhir Program Sarjana,

ujian tesis pada akhir program magister, dan ujian disertasi pada akhir Program Doktor.

- (4) Dosen yang terlambat menyeter nilai dalam batas waktu yang telah ditentukan maka ketua jurusan/prodi berhak memberikan nilai B.
- (5) Dosen tetap yang terlambat menyeter nilai matakuliah, pembayaran sertifikasinya ditunda dan bagi dosen tidak tetap ditangguhkan honorinya.
- (6) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (7) Konversi nilai bidang studi untuk Program Diploma dan Program Sarjana, yaitu:

A	=	4	(86 – 100)
B	=	3	(76 – 85)
C	=	2	(66 – 75)
D	=	1	(56 – 65)
E	=	0	(0 – 55)

- (5) Konversi nilai Program Magister dan Program Doktor, yaitu:

A	=	90 – 100
A-	=	85 – 89
B+	=	80 – 84
B	=	75 – 79
B-	=	70 – 74
C+	=	65 – 69
C	=	60 – 64
C-	=	55 – 59
D	=	50 – 54
E	=	00 - 49

- (6) Dosen dapat memberikan nilai antara 3 dan 4, Contoh: 3,90 atau 3,22 dan seterusnya antara nilai 2 dengan 3

contoh: 2,50 atau 2,98 demikian juga nilai antara 1 dan 2
contoh: 1,49 atau 1,78.

- (7) Konversi nilai tersebut dapat juga berbentuk A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E
- (8) Nilai C dan D dapat diperbaiki dengan memprogramkan kembali pada tahun berikutnya apabila tidak memenuhi standar IPK kelulusan.
- (9) Standar IPK kelulusan bagi program diploma dan program sarjana lebih besar atau sama dengan 2.00. Sedangkan bagi program profesi, magister dan doktor lebih besar atau sama dengan 3.00.

Pasal 55

Indeks Prestasi dan Nilai Kelulusan

- (1) Indeks Prestasi (IP) ialah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program.
- (2) IP dihitung pada setiap akhir semester yang disebut IPS (Indeks Prestasi Semester) dan pada akhir program pendidikan disebut IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).
- (3) Cara menghitung IP dilakukan dengan mempergunakan rumus:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

K : Kredit

N : Nilai (skor) masing-masing matakuliah

- (4) Predikat kelulusan akhir studimahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dihitung berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh dan dinyatakan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat
3,51 – 4,00	<i>Cum Laude</i>
3,01– 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 3,00	M e m u a s k a n
<2,75	Cukup

- (5) Predikat kelulusan untuk *Sangat Memuaskan* hanya diberikan kepada mahasiswa dengan nilai ujian akhir (skripsi) sekurang-kurangnya B (3).
- (6) Predikat kelulusan untuk kategori *Cum Laude* hanya diberikan kepada mahasiswa yang masa studinya tidak lebih dari 4 (tahun) tahun dan nilai ujian akhir (skripsi) A (4) serta tidak pernah melakukan perbaikan nilai dan tidak pernah melanggar kode etik kemahasiswaan.
- (7) Predikat kelulusan akhir studi mahasiswa Program Magister dihitung berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh dan dinyatakan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat
3,76 – 4,00	<i>Cum Laude</i>
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,00 – 3,50	M e m u a s k a n
< 2,99	Cukup

- (8) Predikat kelulusan untuk kategori *Cum Laude* hanya diberikan kepada mahasiswa program magister yang masa studinya tidak lebih dari 5 (lima) semester dan tidak pernah melanggar kode etik kemahasiswaan.
- (9) Predikat kelulusan akhir studi mahasiswa Program Doktor dihitung berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh dan dinyatakan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat
3,76 – 4,00	<i>Cum Laude</i>
3,51 –3,75	Sangat Memuaskan
3,00 –3,50	M e m u a s k a n
< 2,99	Cukup

- (10) Predikat kelulusan untuk *Cumlaude* hanya diberikan kepada mahasiswa yang masa studinya tidak lebih dari 6 (enam) semester dan tidak pernah melanggar kode etik kemahasiswaan.
- (11) Predikat *Cumlaude* dan *Cumlaude* tidak berlaku bagi Program Doktor *By Research* dan Program Diploma.

Pasal 56

Gugur dan Putus Studi

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan heregistrasi sebagaimana diatur pada pasal 23 dan 24 dinyatakan gugur studi.
- (2) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi efektif sebagaimana disebutkan pada pasal 28 peraturan ini, tetapi belum dapat menyelesaikan studinya, dinyatakan putus studi;
- (3) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi 2 semester, tetapi tidak mencapai IPKS 2.00 dinyatakan putus studi.
- (4) Putus studi dapat dilakukan pada akhir semester genap (semester 4 dan semester 6) bagi mahasiswa yang tidak mencapai IPK 2.00
- (5) Mahasiswa yang gugur haknya pada ayat (1) dapat menjadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar setelah mengikuti ujian

masuk UIN dengan ketentuan tidak melewati masa studi efektif 14 (empat belas) semester;

- (6) Mahasiswa yang putus studi pada ayat (2) dan (3) tidak dapat lagi mendaftarkan menjadi mahasiswa UIN Alauddin;
- (7) Mahasiswa yang gugur studi maupun putus studi berhak memperoleh transkrip nilai matakuliah yang telah diselesaikannya, kecuali bagi mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- (8) Pelaksanaan ayat (1), (2) dan (3) tersebut ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Dekan dan Direktur Pascasarjana.

BAB V

PENULISAN KARYA ILMIAH DAN TUGAS PEMBIMBINGAN

Pasal 57

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI)

Tatacara penulisan karya ilmiah berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI) UIN Alauddin edisi terakhir yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 58

Jenis-jenis Ujian Karya Ilmiah

- (1) Seminar proposal tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi
- (2) Ujian kualifikasi tugas akhir, hasil skripsi, tesis, dan disertasi
- (3) Munaqasyah skripsi dan ujian tutup disertasi.
- (4) Ujian promosi magister dan doktor

- (5) Dosen memberikan penilaian pada setiap jenis ujian di atas dan dihitung secara akumulasi.

Pasal 59

Penulisan Tugas Akhir Program Diploma

- (1) Penulisan tugas akhir berupa karya ilmiah merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Diploma.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian tugas akhir Program Diploma diatur dengan keputusan Dekan.

Pasal 60

Penulisan Skripsi

- (1) Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi mahasiswa Program Sarjana.
- (2) Proses pengajuan judul skripsi dapat dimulai setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 sks beban studi Program Sarjana dan/atau semester 5 (lima) dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada dosen penasehat akademiknya.
- (3) Mahasiswa mengajukan judul skripsi dan permasalahannya kepada Dekan melalui Ketua Jurusan untuk diteliti dan disetujui.
- (4) Judul skripsi yang diterima dilanjutkan dengan penyusunan draft skripsi dan selanjutnya untuk diteliti oleh Ketua Jurusan.
- (5) Proposal skripsi tersebut diajukan kepada Dekan untuk penunjukan Pembimbing.
- (6) Dosen pembimbing yang menerima draft skripsi dapat mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan melaksanakan seminar di bawah koordinasi Ketua Jurusan.

- (7) Dekan menunjuk penguji proposal skripsi setelah melalui proses pembimbingan draft skripsi oleh dosen pembimbing.
- (8) Proposal skripsi dipersentasikan menggunakan multimedia.
- (9) Proposal skripsi yang telah diseminarkan dan disetujui oleh Pembimbing dibuat rangkap 5 dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Pembimbing, Ketua Jurusan dan disahkan oleh Dekan.
- (10) Untuk penelitian lapangan dilanjutkan dengan mengurus izin penelitian.
- (11) Penulisan skripsi hanya dapat dilakukan apabila proposal skripsi telah diseminarkan dan mendapatkan persetujuan pembimbing dan pengujiserta disahkan oleh Dekan.
- (12) Penulisan skripsi yang menggunakan bahasa asing disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam bahasa asing tersebut.
- (13) Penulisan skripsi harus menerapkan transliterasi sesuai PPKTI UIN Alauddin Makassar.

Pasal 61

Pembimbing Skripsi

- (1) Penulisan skripsi dibimbing oleh dua orang pembimbing.
- (2) Pembimbing adalah dosen yang menduduki jabatan akademik.
- (3) Dosen tidak tetapyang memiliki keahlian tertentu dapat ditunjuk sebagai pembimbing.
- (4) Penunjukan pembimbing dilakukan oleh Dekan, dengan mempertimbangkan keahlian dosen.

- (5) Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor bagi pendidikan magister dan asisten ahli bagi pendidikan doktor dapat menjadi pembimbing.
- (6) Pembimbing adalah:
 - a. Dosen tetap fakultas yang bersangkutan
 - b. Dosen tetap pada fakultas di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
 - c. Dosen tidak tetap.

Pasal 62

Tugas Pembimbing Skripsi

- (1) Memeriksa draft dan naskah skripsi.
- (2) Memberi petunjuk-petunjuk perbaikan mengenai materi, metode, bahasa, dan kemampuan menguasai masalah.
- (3) Memberikan catatan dan petunjuk terhadap skripsi yang dituliskan dalam buku konsultasi karya ilmiah
- (4) Menghadiri seminar proposal, ujian kualifikasi hasil, dan sidang munaqasyah.

Pasal 63

Seminar Proposal Skripsi

- (1) Proposal yang disetujui pembimbing harus diseminarkan.
- (2) Dekan mengangkat 2 (dua) orang dosen sebagai penguji proposal, penguji kualifikasi hasil, dan sekaligus penguji munaqasyah skripsi.
- (3) Bagi program studi umum penguji terdiri atas 1 (satu) orang penguji kompetensi dan 1 (satu) orang penguji integrasi sesuai bidangnya.
- (4) Seminar proposal skripsi dipersentasikan menggunakan multimedia.

Pasal 64

Naskah Skripsi

- (1) Konsep skripsi disiapkan sebanyak 4 (empat) eksamplar, diserahkan kepada pembimbing dan penguji.
- (2) Skripsi ditulis di atas kertas HVS ukuran A4 (21 x 29,7 cm dengan berat 80 gram) minimal 60 halaman bagi yang berbahasa Indonesia dan minimal 40 halaman bagi yang berbahasa asing.
- (3) Konsep skripsi yang sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan penguji digandakan sebanyak 4 (empat) eksamplar.

Pasal 65

Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi

- (1) Konsep skripsi yang telah disetujui pembimbing dan penguji diajukan kepada Ketua Jurusan untuk proses ujian kualifikasi hasil.
- (2) Ujian kualifikasi hasil skripsi dihadiri oleh pembimbing dan penguji, dihadiri pula oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa penyusun skripsi mempresentasikan hasil temuannya.
- (4) Mahasiswa peserta seminar diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan saran perbaikan.
- (5) Apabila mahasiswa tidak menguasai skripsinya atau hasil penelitian skripsinya tidak relevan dengan judul, rumusan masalah, dan pembahasannya, maka harus dilakukan ujian kualifikasi hasil ulang.

- (6) Hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam seminar oleh mahasiswa penyusun skripsi dapat diajukan pada sidang munaqasyah setelah melalui perbaikan dan prosedur munaqasyah.
- (7) Ujian kualifikasi hasil dipersentasikan menggunakan multimedia.

Pasal 66

Ujian Skripsi (Munaqasyah)

- (1) Ujian skripsi (munaqasyah) diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana. Hal itu hanya dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menunjukkan bukti pembayaran SPP semester awal sampai semester terakhir, sertifikat Kuliah Kerja Nyata, sertifikat program pengembangan karakter/CBP meliputi baca tulis Qur'an, program intensifikasi bahasa asing, dan pelatihan pengembangan karakter.
- (2) Naskah skripsi dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan setelah disampaikan kepada Dekan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh para pembimbing dan penguji setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mempertahankan skripsinya di hadapan dewan munaqisy/penguji, dinyatakan tidak lulus.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan skripsinya sebanyak-banyaknya 2 kali maka diberikan nilai 2 (dua).
- (5) Bila suatu skripsi yang sedang diujikan ternyata merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan dibuatkan oleh orang lain, maka skripsi tersebut ditolak dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menulis skripsi baru.

- (6) Naskah skripsi yang telah diperbaiki dan disahkan digandakan masing-masing untuk perpustakaan, arsip fakultas, program studi/jurusan, pembimbing dan penguji disertai dalam bentuk soft copy.
- (7) Naskah skripsi yang telah diujikan, diperbaiki dan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian munaqasyah atau sesuai ketentuan.
- (8) Naskah skripsi yang tidak diserahkan sebagaimana ketentuan ayat (7) dibebani dengan menyerahkan 5 buku dengan judul yang berbeda sesuai program studi masing-masing.
- (9) Naskah skripsi yang telah diujikan dan dinyatakan lulus, tetapi dikemudian hari ternyata skripsi tersebut adalah tiruan, flagiat sebagian atau seluruhnya maka gelar yang diperoleh batal demi hukum dan selanjutnya diajukan ke proses pengadilan.

Pasal 67

Penguji Skripsi

- (1) Penguji skripsi adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya berpangkat Lektor bagi magister atau Asisten Ahli bagi doktor.
- (2) Ujian skripsi (munaqasyah) dilakukan dalam sebuah majelis oleh tim penguji (Dewan Munaqisy) yang diangkat oleh Dekan terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dua orang penguji, dan dua orang pembimbing.
- (3) Pembimbing yang berhalangan tetap dan penguji yang berhalangan hadir pada saat ujian dapat diganti oleh pembimbing dan penguji lain.
- (4) Tim penguji dibantu oleh seorang tenaga administrasi.
- (5) Penguji dapat diambil dari:

- a. Dosen tetap fakultas bersangkutan;
 - b. Dosen tetap pada fakultas di lingkungan UIN Alauddin;
- (6) Dosen tidak tetap. Tugas penguji adalah menguji dan menilai materi, metode, bahasa dan penguasaan masalah, baik yang ditulis maupun yang diucapkan oleh teruji sejak seminar proposal sampai dengan ujian munaqasyah.
 - (7) Tim penguji menetapkan hasil/nilai ujian skripsi.
 - (8) Pelaksanaan ujian tutup skripsi disesuaikan dengan interval waktu dari ujian hasil ke ujian tutup skripsi.

Pasal 68

Penulisan Tesis/Disertasi

- (1) Penulisan tesis/disertasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada program magister dan program doktor.
- (2) Penulisan tesis/disertasi adalah sarana untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian ilmiah secara mandiri pada tingkat magister/doktor.
- (3) Penulisan tesis/disertasi dimulai dengan penyusunan proposal yang dapat diajukan oleh mahasiswa pada semester awal.
- (4) Mahasiswa mengajukan judul tesis/disertasi kepada ketua prodi yang disertai dengan latarbelakang masalah dan rumusan masalah.
- (5) Judul tesis/disertasi yang disetujui oleh ketua prodi dilanjutkan dengan penulisan proposal.
- (6) Penulisan tesis/disertasi menerapkan pedoman transliterasi.

- (7) Ketua prodi mengajukan pembimbing tesis/disertasi kepada direktur setelah melalui pertimbangan wakil direktur bidang akademik.
- (8) Tesis/disertasi yang diuji di depan dewan penguji harus disertai fotocopy kutipan dari literatur yang digunakan sebagai pertanggungjawaban ilmiah.
- (9) Penulisan tesis minimal 100 halaman sedangkan penulisan disertasi minimal 200 halaman (tidak termasuk lampiran dan sejenisnya).

Pasal 69

Promotor Tesis dan Disertasi

- (1) Penulisan tesis dibimbing oleh satu orang promotor dan satu orang kopromotor, sedangkan penulisan disertasi dibimbing oleh satu orang promotor dan dua orang kopromotor.
- (2) Promotor tesis adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bergelar doktor, sedangkan kopromotor adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor bergelar doktor.
- (3) Promotor disertasi adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional Guru Besar/Profesor bergelar doktor (kecuali dalam keadaan tidak tersedia guru besar bidang ilmu tersebut), sedangkan kopromotor adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor bergelar doktor.
- (4) Promotor dan kopromotor adalah dosen tetap UIN Alauddin Makassar.
- (5) Dosen tidak tetap yang memiliki keahlian tertentu dapat ditunjuk sebagai promotor atau kopromotor.

- (6) Penunjukan promotor dan kopromotor dilakukan oleh Direktur dengan mempertimbangkan usulan ketua prodi melalui verifikasi Wakil Direktur bidang akademik dengan mempertimbangkan keahlian dosen.

Pasal 70

Tugas Promotor dan Kopromotor

- (1) Memeriksa proposal tesis dan/atau disertasi.
- (2) Memberi petunjuk perbaikan mengenai materi, metode, bahasa, dan kemampuan menguasai masalah dalam bentuk catatan yang dimasukkan dalam buku konsultasi.
- (3) Menghadiri seminar dan ujian .
- (4) Menandatangani persetujuan atau pengesahan tesis dan/atau disertasi.

Pasal 71

Seminar Proposal Tesis/Disertasi

- (5) Proposal yang disetujui promotor dan kopromotor harus melalui seminar proposal tesis/disertasi.
- (6) Direktur mengangkat dua orang dosen sebagai penguji seminar proposal tesis dan tiga orang dosen sebagai penguji seminar disertasi, sedangkan promotor dan kopromotor sekaligus bertindak sebagai penguji.
- (7) Penguji seminar proposal tesis/disertasi harus sesuai dengan kompetensi keilmuan atau keahlian berdasarkan rumpun ilmu.
- (8) Seminar proposal tesis/disertasi dipandu oleh panitia khusus atau promotor tesis/disertasi.

- (9) Seminar proposal tesis/disertasi diikuti mahasiswa program magister dan/atau program doktor minimal berjumlah 10 orang.
- (10) Seminar proposal tesis/disertasi dapat ditempuh oleh mahasiswa setelah terlebih dahulu menghadiri seminar proposal tesis/disertasi minimal 16 kali yang ditandai dengan bukti tanda tangan ketua sidang ujian yang termuat dalam buku konsultasi.
- (11) Proposal tesis/disertasi yang telah melalui proses seminar dapat diajukan kepada direktur melalui prodi dan Wakil Direktur bidang Akademik untuk pengesahan.
- (12) Proposal tesis/disertasi yang tidak disahkan oleh direktur, tidak dapat dilanjutkan pada proses penelitian dan proses-proses lainnya. Dengan demikian judul dan proposal tesis/disertasi dinyatakan batal.
- (13) Interval waktu berlaku proposal tesis/disertasi yang telah disetujui penguji dan pembimbing paling lama dua bulan tidak melakukan penelitian, judul dan proposal dinyatakan batal.

Pasal 72

Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian Tesis/Disertasi

- (1) Naskah tesis/disertasi yang telah disetujui penguji dan pembimbing diajukan kepada ketua prodi untuk proses ujian kualifikasi hasil penelitian.
- (2) Ujian kualifikasi hasil penelitian tesis/disertasi dihadiri oleh promotor dan kopromotor serta penguji dan dihadiri pula oleh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa penyusun tesis/disertasi mempersentasikan hasil penelitiannya dengan menggunakan multimedia.

- (4) Mahasiswa peserta ujian kualifikasi hasil penelitian tesis/disertasi diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan saran perbaikan sebelum penguji dan promotor mengajukan pertanyaan.
- (5) Mahasiswa yang tidak menguasai naskah tesis/disertasinya atau hasil penelitian tesis/disertasinya tidak relevan antara judul dengan rumusan masalah dan pembahasannya, maka harus dilakukan penelitian ulang untuk selanjutnya melalui proses ujian ulang kualifikasi hasil penelitian.
- (6) Hasil penelitian tesis/disertasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ujian hasil kualifikasi penelitian oleh mahasiswa penyusun tesis/disertasi dapat diajukan pada promosi magister untuk tesis dan ujian tutup disertasi setelah melalui perbaikan dan prosedur ujian tutup disertasi.
- (7) Interval waktu perbaikan tesis/disertasi ditetapkan dalam sidang ujian kualifikasi hasil penelitian, baik waktu minimal maupun waktu maksimal.
- (8) Apabila interval waktu tidak dipatuhi atau melampaui batas waktu maksimal, maka tesis/disertasi harus melalui proses ujian ulang hasil kualifikasi penelitian.

Pasal 73

Naskah Tesis/Disertasi

- (1) Naskah tesis/disertasi diserahkan kepada promotor, kopromotor dan penguji.
- (2) Tesis/Disertasi ditulis di atas kertas HVS ukuran A4 minimal 100 halaman untuk tesis dan 200 halaman untuk disertasi, sedangkan tesis/disertasi yang berbahasa asing untuk tesis 75 halaman dan disertasi 150 halaman.
- (3) Naskah tesis/disertasi yang dinyatakan sebagai hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain,

maka naskah tesis/disertasi tersebut ditolak dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menulis tesis/disertasi yang baru.

Pasal 74

Ujian Tutup Disertasi

- (1) Disertasi yang telah melalui proses ujian kualifikasi hasil penelitian dan mendapat persetujuan penguji dan promotor, kopromotor serta pengesahan oleh direktur Pascasarjana dapat dilanjutkan dengan ujian tutup disertasi.
- (2) Ujian tutup disertasi dilakukan setelah memenuhi interval waktu yang telah ditentukan dalam ujian kualifikasi penelitian hasil disertasi.
- (3) Naskah disertasi diperbanyak sesuai jumlah dewan penguji dan panitia.
- (4) Ujian tutup disertasi dipimpin oleh salah satu pimpinan Pascasarjana.
- (5) Ujian tutup disertasi hanya dihadiri oleh pimpinan sidang ujian tutup, dewan penguji dan mahasiswa yang diuji.
- (6) Interval waktu perbaikan disertasi ditetapkan dalam sidang ujian tutup disertasi, baik waktu minimal maupun waktu maksimal.
- (7) Apabila interval waktu tidak dipatuhi atau melampaui batas waktu maksimal, maka disertasi harus melalui proses ujian tutup ulang.
- (8) Disertasi yang telah melalui proses ujian tutup dapat dilanjutkan pada ujian promosi doktor setelah melalui proses persetujuan dan pengesahan oleh dewan penguji dan direktur.

Pasal 75

Penguji Tesis/Disertasi

- (1) Penguji tesis adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor yang bergelar Doktor sedangkan penguji disertasi adalah dosen yang menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan bergelar doktor.
- (2) Penguji tesis/disertasi memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan topik tesis/disertasi yang diujikan dan terlibat sejak seminar proposal sampai dengan ujian tutup/promosi.
- (3) Penguji tesis/disertasi adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap UIN Alauddin Makassar.
- (4) Penguji tesis/disertasi yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian dapat diganti dengan penguji lainnya, sedangkan promotor dan kopromotor yang berfungsi sebagai penguji sepanjang tidak berhalangan tetap tidak dapat diganti.
- (5) Penguji tesis/disertasi diusulkan oleh ketua prodi yang dilanjutkan melalui pertimbangan wakil direktur bidang akademik sebelum disahkan oleh direktur.

Pasal 76

Ujian Tesis/Disertasi Terbuka (Promosi) Magister/Doktor

- (1) Tesis yang telah melalui ujian kualifikasi hasil penelitian dapat dilanjutkan pada ujian tesis terbuka (promosi magister), sedangkan disertasi yang telah melalui ujian disertasi tertutup dapat dilanjutkan pada ujian disertasi terbuka (promosi doktor).

- (2) Tesis/Disertasi digandakan sebanyak jumlah penguji dan/ atau penguji eksternal, Promotor/kopromotor sebagai penguji, Rektor, Direktur Pascasarjana.
- (3) Rektor adalah penguji tetap promosi doktor, sedangkan Direktur Pascasarjana dapat mengajukan pertanyaan bila tidak tercatat sebagai penguji.
- (4) Ujian promosi magister atau promosi doktor dilakukan melalui sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh keluarga promovendus dan undangan lainnya untuk mendengarkan pemaparan hasil temuan tesis/disertasi.
- (5) Penguji promosi magister atau promosi doktor adalah penguji pada ujian kualifikasi hasil ujian magister atau penguji ujian tutup disertasi, kecuali ditentukan lain.
- (6) Pada ujian promosi doktor dapat mengundang penguji eksternal.
- (7) Promosi magister dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau salah satu wakil direktur, sedangkan promosi doktor dipimpin oleh Rektor UIN Alauddin atau Direktur Pascasarjana.
- (8) Kelulusan mahasiswa untuk mencapai gelar magister atau gelar doktor ditetapkan dalam ujian promosi magister/doktor.
- (9) Nilai dan predikat kelulusan magister merupakan akumulasi dari nilai ujian semester, nilai seminar proposal, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian dan nilai ujian promosi magister, sedangkan nilai dan predikat kelulusan doktor merupakan akumulasi dari nilai ujian semester, nilai seminar proposal, nilai hasil ujian kualifikasi disertasi, nilai ujian tutup disertasi dan nilai ujian promosi doktor.

BAB VI

KEMAHASISWAAN

Pasal 74

Perpindahan Mahasiswa

- (1) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri lain dengan program studi yang sama dan sesuai dengan daya tampung.
 - b. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi yang akreditasinya minimal setara dengan program studi yang dituju dalam lingkungan UIN Alauddin sesuai akreditasi program studi tersebut.
- (2) Perpindahan mahasiswa antar fakultas atau program studi tidak dibenarkan dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (3) Perpindahan mahasiswa sebagaimana diatur pada ayat (1), dapat dilakukan sesudah mahasiswa tersebut melakukan kewajibannya.
- (4) Perpindahan mahasiswa sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan pada pekan terakhir bulan Juli sampai dengan pekan kedua bulan Agustus setelah menyelesaikan minimal 2 (dua) semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif 2,75.
- (5) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan dengan sepengetahuan pimpinan atau ketua program studi PTN asal dan melampirkan alasan-alasan perpindahan.
- (6) Rektor menetapkan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4) dan (5) pasal ini berdasarkan persetujuan pindah dan menerima dari masing-masing pimpinan yang melepas dan Dekan yang menerima setelah

mendapat pertimbangan dosen Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan dari PTN asal ke UIN Alauddin Makassar.

- (7) Lulusan Diploma dapat diterima pada Program Sarjana dengan syarat, lulus tes masuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus.
- (8) Jalur khusus yang dimaksud pada ayat (7) adalah kerjasama antara lembaga pemerintah dengan UIN Alauddin Makassar.
- (9) Mahasiswa program diploma yang dinyatakan lulus tes pada ayat (8) dapat melakukan registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai mata kuliah dikonversi oleh tim yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. Nilai mata kuliah yang dikonversi minimal B;
 - c. Untuk alumni program Diploma Dua diterima pada semester III, dan alumni program Diploma Tiga diterima pada semester V dengan menyesuaikan hasil konversi tim;
 - d. Membayar SPP dengan kategori tertinggi sesuai program studi yang dipilih;
 - e. Mengikuti kegiatan *Character Building Program* (CBT, BTQ dan PIBA).
- (10) UIN Alauddin dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi dan/ataubereputasi.

Pasal 75

Hak Mahasiswa

Mahasiswa UIN Alauddin mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Menyampaikan gagasan, ide, dan aspirasi kepada pimpinan universitas atau pimpinan fakultas melalui lembaga kemahasiswaan yang resmi.
- (4) Memanfaatkan fasilitas UIN Alauddin dalam rangka kelancaran pembelajaran.
- (5) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- (6) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (7) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Memanfaatkan sumber daya UIN Alauddin melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat, keterampilan, serta kehidupan bermasyarakat.
- (10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkup UIN Alauddin.
- (11) Memperoleh cuti akademik maksimal 4 (empat) semester.

- (12) Selama cuti akademik sebagaimana ayat (11) tidak dibebani kewajiban membayar SPP dan pembayaran lainnya, serta tidak memperoleh pelayanan akademik.
- (13) Cuti akademik tidak memengaruhi batas waktu penyelesaian studi mahasiswa sebagaimana tercantum dalam pasal 50 dan 51.
- (14) Mendapatkan atau memperoleh KTM dan Kartu Anggota Perpustakaan, serta hak-hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa UIN Alauddin berkewajiban:

- (1) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Membayar SPP secara *online*nya pada semester berjalan.
- (3) Mematuhi kode etik dan tata tertib mahasiswa serta seluruh peraturan/ketentuan lain yang berlaku pada UIN Alauddin;
- (4) Menjadi anggota Perpustakaan UIN Alauddin;
- (5) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan UIN Alauddin;
- (6) Mencintai dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (7) Menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Alauddin;
- (8) Mewujudkan iklim kampus yang ilmiah, akhlakiah, ukhuwah dan ber peradaban;
- (9) Menjunjung tinggi kepribadian dan kebudayaan nasional.
- (10) Menjunjung tinggi kewibawaan pendidikan.

Pasal 77

Larangan dan Sanksi

- (1) Pelanggaran akademik dan non akademik meliputi:**
 - a. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Memalsukan nilai ujian, membuat surat-surat keterangan palsu atau mengubah surat-surat keterangan untuk dirinya atau untuk orang lain dengan mengatasnamakan oknum pejabat atau dosen/karyawan dari satu unit kerja UIN Alauddin;
 - c. Menyalahgunakan nama dan wewenang institusi/lembaga kemahasiswaan intra kampus untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok;
 - d. Menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasi secara demonstratif tidak melalui institusi/lembaga kemahasiswaan intra kampus yang resmi;
 - e. Melakukan kecurangan dalam proses dan pelaksanaan ujian-ujian, serta tata tertib ujian.
 - f. Melakukan plagiasi terhadap laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya.
 - g. Mewakili atau diwakili untuk mengikuti ujian.
 - h. Menghina, memfitnah dan memaki, dan/atau menyakiti dosen, karyawan dan/atau sesama mahasiswa dengan lisan, tulisan, sikap dan/atau tindakan lainnya;
 - i. Memukul atau menyuruh orang lain memukul, melukai atau melakukan tindak kriminal lainnya terhadap dosen, karyawan dan/atau mahasiswa UIN Alauddin;
 - j. Melakukan tindakan yang mengganggu proses belajar mengajar, keamanan, dan ketertiban kampus;
 - k. Mencemarkan nama baik UIN Alauddin, baik secara

langsung maupun tidak langsung; baik secara lisan maupun tulisan;

- l. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan minum minuman keras, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - m. Melakukan pelecehan seksual dan/atau perzinahan, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - n. Melakukan pencurian atau membantu terjadinya pencurian dalam maupun di luar kampus;
 - o. Menodai, merusak dan menyalahgunakan sarana dan prasarana kampus;
 - p. Melanggar kode etik, tata tertib, dan aturan-aturan kemahasiswaan serta aturan-aturan lainnya pada tingkat jurusan, fakultas, dan universitas
 - q. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pergaulan hidup yang melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Jenis-jenis sanksi akademik dan non akademik yang dapat dijatuhkan meliputi:
- a. Teguran dan peringatan tertulis secara resmi;
 - b. Pembatalan/pengguguran satu atau beberapa matakuliah dengan penetapan nilai E;
 - c. Pembatalan seluruh matakuliah yang diprogramkan untuk satu semester atau lebih;
 - d. Skorsing dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan satu semester atau lebih;
 - e. Diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa UIN Alauddin;
 - f. Penahanan ijazah asli sampai kasus terkait selesai;
 - g. Mencabut Gelar Akademik
 - h. Penetapan sanksi bagi pelanggaran tindak pidana dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- i. Mengganti dan memperbaiki fasilitas yang dirusak dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (3) Prosedur dan pelaksanaan sanksi akademik ini diatur dalam Statuta UIN Alauddin Makassar yang berlaku.
- (4) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan berjenjang dan bertingkat tetapi ditetapkan sesuai besarnya kejahatan dan pelanggaran (hak dan kewajiban, sanksi dan larangan bagi mahasiswa selanjutnya dipertegas dalam buku Saku)

BAB VII

TENAGA AKADEMIK/DOSEN

Pasal 78

Dosen

- (1) Dosen adalah tenaga pendidik yang mengajar pada jenjang pendidikan tinggi, di lingkup fakultas dan merupakan pelaksana akademik pada Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Studio, serta bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan di lingkungan fakultas dan pascasarjana. (lihat undang2 untuk definisi dosen pasal 1 ayat 2)
- (2) Dosen mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, serta memberi bimbingan dan pelatihan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan bakat minat mahasiswa di dalam proses pendidikannya.
- (3) Dosen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini, diwajibkan membuat Rencana Pembelajaran Semester

(RPS) atau kontrak perkuliahan pada saat hendak menyajikan setiap matakuliah kepada mahasiswa.

- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dosen pengampu matakuliah harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dosen konsorsiumkeilmuan.
- (5) Dosen terdiri atas: (a) dosen tetap (PNS dan Bukan PNS); (b) dosen tidak tetap; (c) dosen tamu.
- (6) Jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jenjang jabatan akademik dosen disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Dosen Konsorsium Bidang Ilmu

- (1) Konsorsium Bidang Ilmu terdiri atas dosen-dosen mata kuliah serumpun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Konsorsium Bidang Ilmu dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris;
- (3) Fungsi dosen konsorsium bidang ilmu adalah:
 - a. Melakukan pembinaan
 - b. Melakukan pengkajian
 - c. Mengembangkan keilmuan dan keahlian melalui pendidikan penelitian dan pengabdian bidang ilmu
 - d. Melakukan proses penilaian terhadap penelitian, karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Konsorsium bidang ilmu terdiri atas:
 - a. Tafsir dan Ilmu-ilmu al-Qur'an.
 - b. Hadis dan Ilmu-ilmu Hadis.
 - c. Ilmu Hukum, Hukum Islam dan Usul Fikih.
 - d. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

- e. Pemikiran, Filsafat dan Politik.
 - f. Sejarah dan Peradaban Islam.
 - g. Ilmu Bahasa, Humaniora dan Perpustakaan.
 - h. Dakwah dan Komunikasi.
 - i. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
 - j. Ilmu Teknik.
 - k. Ilmu Ekonomi dan Bisnis.
 - l. Ilmu Kesehatan.
 - m. Ilmu Kedokteran.
- (5) Pembentukan konsorsium bidang ilmu dan rumpun-rumpunya diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 81

Beban Tugas Dosen

- (1) Beban tugas dosen UIN Alauddin ialah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang tenaga pengajar UIN Alauddin sebagai tugas institusional.
- (2) Beban tugas dosen berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor. 17 tahun 2013 juncto Keputusan Menpan RB Nomor 46 tahun 2013 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar yang:
 - a. Ditugaskan oleh pimpinan UIN Alauddin untuk dilaksanakan di tingkat Universitas atau Fakultas, lembaga/pusat, jurusan, laboratorium atau studio, balai dan UPT;
 - b. Dilakukan atas prakarsa individual atau kelompok, disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan kepada pimpinan untuk dinilai oleh pejabat universitas;

- c. Dilakukan dalam rangka kerjasama pihak luar universitas yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan UIN Alauddin.
- (4) Beban tugas tenaga pengajar UIN Alauddin dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 37,5 jam kerja sepekan, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan pendapatan lainnya yang diterima dari negara.
- (5) Dosen yang tersertifikasi sebagai tenaga pendidik mempunyai kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang setara dengan 12 – 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian minimal setara dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan atau lembaga lain, minimal setara dengan 3 SKS;
 - c. Membuat laporan tertulis pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap semester kepada Dekan dan kepada Rektor UIN Alauddi Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai beban kerja dosen.
- (6) Dosen yang menjadi tenaga tetap/mengajar di UIN Alauddin Makassar yang ditugaskan pada suatu lembaga/institusi negeri di luar UIN Alauddin;
 - a. wajib mengajukan izin tertulis kepada Rektor melalui Dekan fakultas;
 - b. dihentikan sementara tunjangan sertifikasi dan hak-

hak lain yang ditetapkan oleh universitas/fakultas;

- (7) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan tertinggi di perguruan tinggi hingga tingkat jurusan tetap mendapat tunjangan sertifikasi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan minimal setara dengan 3 SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (8) EWMP seorang dosen ditetapkan minimal setara dengan 12 (dua belas) sks setiap pekan dan dihitung setiap semester dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 3 jam kerja setiap pekan selama satu semester atau 1 (satu) sks setara dengan 50 jam kerja setiap semester.
- (9) Dosen yang sedang tugas belajar dibebastugaskan dari kewajiban mengajar dan tidak dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap tidak dapat diberi tugas tambahan serta tidak dapat diberikan tunjangan
- (10) Dosen yang menempuh proses izin belajar atau sedang mengikuti kegiatan pendidikan lainnya tetap menjalankan kewajiban sebagai dosen.
- (11) Dosen yang mendapat tugas tambahan tidak diberi izin belajar dan tugas belajar.
- (12) Dosen yang mengajukan diri untuk pindah ke UIN Alauddin Makassar minimal akreditasinya selevel dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor serta kesediaan menerima oleh senat fakultas dan diseleksi oleh tim seleksi pindahan.
- (13) Tenaga kependidikan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan dosen dari luar UIN Alauddin Makassar tidak dapat diterima menjadi dosen.
- (14) Tenaga kependidikan di UIN Alauddin Makassar yang hendak beralih status menjadi dosen di UIN Alauddin

Makassar hendaknya telah mengabdikan diri sebagai tenaga kependidikan paling sedikit 5 (tahun) tahun.

- (15) Tenaga kependidikan yang akan beralih status menjadi dosen UIN Alauddin Makassar harus lebih dahulu mendapat persetujuan Rektor.
- (16) Dosen melaksanakan tugas Tridharma melebihi beban kerja menurut peraturan perundang-undangan dibayarkan sesuai dengan kemampuan BLU
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan pegawai PNS menjadi Dosen UIN Alauddin, perpindahan Dosen dari luar UIN dan perpindahan menjadi dosen yang dipekerjakan (DPK) diatur secara terperinci pada peraturan Rektor.

Pasal 82

Pehitungan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)

- (1) Jumlah SKS bagi dosen pengajar sebagaimana tersebut pada ketentuan umum dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Penelitian minimal 9 sks
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat minimal 3 sks
- (2) Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sampai tingkat jurusan/program studi atau setara tetap melaksanakan dharma pendidikan minimal 3 sks.
- (3) (3) EWMP diperhitungkan untuk semua tugas-tugas institusional yang dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan di UIN Alauddin Makassar, baik yang terdapat dalam Ortaker/ Statuta maupun jabatan tambahan yang ditetapkan oleh surat keputusan Rektor.

Pasal 83

(1) Ekuivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran sks ditetapkan sebagai berikut:

a. Pendidikan

- 1) Kuliah pada program sarjana terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1(satu) semester, 50 menit tatap muka setiap pekan ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit terstruktur sama dengan 1 sks.
- 2) Praktikum setiap kelompok terdiri atas sebanyak-banyaknya 15 orang mahasiswa, dengan waktu 170 menit per minggu per semester setara dengan 1 (satu) sks.
- 3) Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 15 mahasiswa kegiatan dengan waktu 170 menit per minggu per semester setara dengan 1 (satu) sks.
- 4) Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok terdiri atas sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama satu semester, satu jam tatap muka setiap pekan sama dengan 1 (satu) sks.
- 5) Bimbingan dan tugas akhir program sarjana terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 (satu) sks.

b. Penelitian dan Pengembangan IPTEK

- 1) Keterlibatan dalam satu judul penelitian kelompok (disetujui oleh Pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.

- 2) Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 4 sks.
 - 3) Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
 - 4) Menerjemahkan satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
 - 5) Menyunting/mengedit satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu yang sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.
 - 6) Izin dan Tugasbelajar pada program magister dan program doktor sama dengan 12 sks.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup satu kegiatan yang setara dengan 50 jam per semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks.
- d. Pembinaan Civitas Akademika:
- 1) Penasehat akademik membimbing 1 kelompok (sebanyak-banyaknya 20) orang mahasiswa sama dengan 2 sks setiap semester.
 - 2) Dalam kondisi tertentu, Dosen Penasehat akademik dapat membimbing maksimal 2 kelompok.
 - 3) Bimbingan dan konseling terhadap sebanyak-banyaknya 20 orang mahasiswa sama dengan 1 sks setiap semester.
 - 4) Pimpinan Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa

sama dengan 1 sks.

5) Pimpinan organisasi sosial intern sama dengan 1 sks.

e. Administrasi dan Manajemen

1) Jabatan Organ Pengelola Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:

- | | | | |
|----|--|-------------|--------|
| a) | Rektor | sama dengan | 12 sks |
| b) | Wakil Rektor/
Dekan/Direktur Pascasarjana/
Wakil Kopertais/
Ketua Lembaga/
Direktur CBP | sama dengan | 10 sks |
| c) | Wakil Dekan/
Wakil Direktur Pascasarjana/
Sekretaris Kopertais/
Sekretaris Lembaga/
Kepala Pusat/
Ketua Komdis/
Ketua Internasional Office | sama dengan | 8 sks |
| d) | Ketua Jurusan/Prodi/
Kepala UPT/
Sekretaris Jurusan/Prodi
Sekretaris Komdis/
Sekretaris IO/
Sekretaris CBP/
Kepala CBT/BTQ/PIBA
Ketua/Sekretaris
Komite Penjaminan Mutu
Fakultas/Pascasarjana | sama dengan | 6 sks |
| e) | Kepala Lab./studio/
Kepala Perpustakaan Fakultas/
Ketua/Sekretaris GPM | sama dengan | 4 sks |

2) Jabatan Organ Pertimbangan UIN Alauddin Makassar:

- a) Ketua Dewan Penyantun sama dengan 10 sks
- b) Ketua Senat Universitas sama dengan 5 sks
- c) Ketua Dewan Guru Besar sama dengan 5 sks
- d) Sekretaris Dewan Penyantun sama dengan 8 sks
- e) Sekretaris Senat Universitas sama dengan 4 sks
- f) Sekretaris Dewan Guru Besar sama dengan 4 sks
- g) Ketua Senat Fakultas sama dengan 4 sks
- h) Sekretaris Senat Fakultas sama dengan 3 sks

3) Jabatan Organ Pengawas:

- a) Ketua Satuan Pemeriksa Intern sama dengan 6 sks
- b) Sekretaris SPI sama dengan 6 sks

4) Keanggotaan Dewan Guru Besar Penyantun, Senat Universitas/Fakultas.

- a) Anggota Dewan Penyantun sama dengan 4 sks
- b) Anggota Senat Universitas sama dengan 3 sks
- c) Anggota Dewan Guru Besar sama dengan 3 sks
- d) Anggota Senat Fakultas sama dengan 2 sks

5) Ketua panitia *ad hoc* (umur panitia sekurang-kurangnya satu semester) sama dengan 1 sks.

6) Ketua panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya dua semester) untuk:

- a) Tingkat Universitas sama dengan 2 sks
- b) Tingkat Fakultas sama dengan 2 sks
- c) Tingkat Jurusan sama dengan 1 sks
- d) Penasehat Akademik sama dengan 2 sks

(2) Kelebihan beban tugas tenaga pengajar dari ketentuan yang telah disebut pada pasal 83 dapat diberikan honorarium atau imbalan khusus lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Kelebihan beban tugas pengajaran dosen tetap dapat diberikan maksimal 4 sks di semua fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar dan tidak dapat dihitung secara kumulatif.
- (4) Bagi dosen tidak tetap dapat diberikan beban tugas pengajaran maksimal 8 sks, kecuali apabila mata kuliah yang diajarkan dosen yang bersangkutan adalah matakuliah spesifik atau tidak ada dosen lain yang dapat mengajarkannya, maka dapat diberikan maksimal 12 sks di semua fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar dan tidak dapat dihitung secara kumulatif.

Pasal 84

Jabatan Akademik Dosen

- (1) Jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor
- (2) Profesor/Guru besar adalah jabatan akademik tertinggi dosen yang masih mengajar di lingkup UIN Alauddin.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Profesor/Guru Besar di lingkup UIN Alauddin, seorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lulusan programDoktor menduduki jabatan sebagai dosen selama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Senat Fakultas melalui Dekan fakultas, selanjutnya Dekan Fakultas mengusulkan ke Senat Universitas melalui Rektor/Dewan Guru Besar.
 - c. Memenuhi segala persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dosen yang menerima SK jabatan Profesor/Guru Besar diwajibkan menyampaikan orasi ilmiah di depan rapat Senat Universitas atau Senat Fakultas.

- (5) Profesor/Guru Besar berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang setara dengan 12 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyusun rencana beban kerja dosen
 - Beban kerja pendidikan dan penelitian minimal setara dengan 9 sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - Beban kerja pengabdian kepada masyarakat minimal 3 sks dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan atau lembaga lain;
 - Membuat laporan tertulis pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi setiap semester kepada Dekan melalui program studi;
- (6) Profesor/Guru Besar yang memperoleh tunjangan kehormatan memiliki kewajiban khusus dalam kurun 3 (tiga) tahun yaitu; menulis buku, menghasilkan karya ilmiah, dan menyebarluaskan gagasan;
- (7) Profesor/Guru Besar atau dosen bukan profesor yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan hingga tingkat jurusan, atau nama lain yang sejenis tetap mendapat tunjangan/sertifikasi (profesi dan kehormatan) sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan minimal setara dengan 3 SKS pada program sarjana di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (8) Usul Profesor/Guru Besar bagi dosen yang berstatus sebagai dosen DPK wajib mendapat persetujuan dari Senat tempat dia bertugas dan disetujui oleh Senat UIN Alauddin Makassar.

- (9) Dosen yang memperoleh jabatan Profesor/Guru Besar wajib menyampaikan orasi ilmiah pada saat pengukuhan.

Pasal 85

Penasehat Akademik

- (1) Penasehat Akademik adalah dosen tetap yang telah mempunyai jabatan fungsional pada fakultas yang ditugaskan melaksanakan bimbingan akademik.
- (2) Bimbingan akademik adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Penasehat Akademik dalam upaya mempertemukan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- (3) Penasehat Akademik diangkat oleh Dekan Fakultas dengan surat keputusan pada setiap semester.
- (4) Dosen tetap yang tidak menduduki jabatan struktural diutamakan menjadi Penasehat Akademik.

Pasal 86

Tugas Penasehat Akademik

- (1) Penasehat Akademik memberikan nasehat dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya guna membantu kelancaran studinya.
- (2) Penasehat Akademik memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam memilih matakuliah dan membantu dalam menetapkan jumlah sks yang diprogramkan setiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penasehat Akademik dapat berkonsultasi dengan Ketua Jurusan/program studi dalam hal yang berkaitan dengan program studi mahasiswa bimbingannya.

- (4) Penasehat Akademik dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua Jurusan/Wakil Dekan Bidang Akademik tentang hal-hal yang berkenaan dengan mahasiswa bimbingannya.
- (5) Penasehat Akademik mengikuti dengan saksama perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya dan membantu mahasiswa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi berkaitan dengan studi.
- (6) Penasehat Akademik memeriksa Buku Kemajuan Mahasiswa (BKM) dan memberi paraf sebagai bukti pemantauan minimal 3 kali setiap semester (pada awal, pertengahan dan akhir semester).
- (7) Penasehat Akademik memberikan teguran kepada mahasiswa bimbingannya, baik lisan maupun tulisan dengan tembusan kepada Ketua Jurusan/Wakil Dekan Bidang Akademik yang bersangkutan apabila prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan menurun.
- (8) Penasehat Akademik memberikan pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya yang mengajukan cuti akademik atau yang terancam drop out.
- (9) Penasehat Akademik wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik setiap akhir semester sesuai dengan program kerja.
- (10) Dosen Penasehat Akademik yang telah tersertifikasi, disamping melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, juga melaporkan kinerjanya dalam laporan BKD (Beban Kerja Dosen) pada setiap semester.
- (11) Laporan Penasehat Akademik juga disampaikan/ditembuskan kepada mahasiswa setiap semester.

- (12) Beban normal Penasehat Akademik sejumlah 20 orang mahasiswa setiap semester.

Pasal 87

Masa Tugas Penasehat Akademik

- (1) Masa Tugas penasehat akademik berlangsung hingga mahasiswa menyelesaikan masa studi yang ditetapkan oleh Dekan dalam surat keputusan pada setiap semester.
- (2) Apabila karena sesuatu hal Penasehat Akademik berhalangan dalam waktu lebih dari satu minggu sampai satu bulan, maka penasehat akademik melapor kepada Dekan dan menyerahkan sementara tugasnya kepada Dekan untuk dilaksanakan oleh Dekan atau Wakil Dekan bidang akademik atau Ketua Jurusan.
- (3) Apabila Penasehat Akademik mengikuti tugas belajar atau mendapat tugas di tempat lain lebih dari satu bulan atau karena berhalangan tetap, Dekan menunjuk Penasehat Akademik yang baru sebagai pengganti.

Pasal 88

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan melaksanakan informasi, layanan, dan administrasi.
- (2) Tenaga Kependidikan lainnya di Perguruan Tinggi mendukung terselenggaranya aktivitas akademik

Pasal 89

Laboran

- (1) Laboran adalah pelaksana laboratorium.
- (2) Laboran diangkat sesuai kebutuhan baik tingkat fakultas maupun jurusan/program studi.
- (3) Laboran menjalankan tugas untuk mewujudkan kedalaman keilmuan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (4) Pengangkatan laboran sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dibutuhkan laboratorium.

Pasal 90

Pustakawan

- (1) Perpustakaan dan pustakawan merupakan unit pelaksana teknis dan sumber belajar di Perguruan Tinggi.
- (2) Perpustakaan Universitas dibentuk dan dikelola pada tingkat universitas dan merupakan perpustakaan utama.
- (3) Penetapan dan penentuan judul buku perpustakaan merupakan kewenangan Kepala Perpustakaan Universitas dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- (4) Perpustakaan Fakultas dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

BAB VIII

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 91

Gelar Akademik, Vokasi, dan Profesi

- (1) Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi, berhak memperoleh gelar akademik, Vokasi dan Profesi.
- (2) Gelar akademik diberikan kepada Program Sarjana, Magister dan Doktor.
- (3) Gelar Vokasi diberikan kepada Program Diploma dan gelar profesi diberikan kepada Program Spesialis.
- (4) Gelar bagi program studi umum mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian RISTEK DIKTI sesuai edaran Dirjen melalui Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang rumpun iptek serta gelar lulusan perguruan tinggi sebagai penjelasan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 154 tahun 2014 tentang rumpun iptek dan gelas lulusan perguruan tinggi. Sedangkan gelar bagi prodi keislaman merujuk kepada peraturan Menteri Agama nomor 33 Tahun 2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang rumpun dan gelar lulusan perguruan tinggi.
- (5) Gelar Akademik Program Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk sarjana dan huruf M. untuk magister disertai dengan singkatan dari program studi yang diprogramkan, yaitu:

- a. **Fakultas Syari'ah & Hukum**
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan bergelar Sarjana Hukum (S.H.) , Hukum Pidana dan Ketatanegaraan bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Perbandingan Mahzab dan Hukum bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Ilmu Hukum bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Prodi Hukum Ekonomi Syariah bergelar Sarjana Hukum (S.H.), Prodi Ilmu Falak (Astronomi Islam) bergelar Sarjana Hukum (S.H.)
- b. **Fakultas Tarbiyah & Keguruan**
Prodi Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.), Prodi Pendidikan Bahasa Ingggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Biologi Bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- c. **Fakultas Usuluddin, Filsafat, dan Politik**
Prodi Filsafat Agama bergelar Sarjana Agama (S.Ag), Ilmu Akidah bergelar Sarjana Agama (S.Ag), Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dan Prodi Ilmu Hadis dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag.), Prodi Sosiologi Agama bergelar Sarjana Agama (S.Ag.) dan Prodi Perbandingan Agama dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag), Prodi Ilmu Politik bergelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dan Prodi Hubungan Internasional bergelar Sarjana Sosial (S.Sos./S.Hum.), Prodi Administrasi Publik bergelar Sarjana Administrasi Publik (S.A.P.)
- d. **Fakultas Adab & Humaniora**
Prodi Bahasa & Sastra Arab bergelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) dan Prodi Sejarah dan

Kebudayaan Islam bergelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)

Prodi Bahasa dan Sastra Inggris bergelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) dan Prodi Ilmu Perpustakaan bergelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP)

e. **Fakultas Dakwah & Komunikasi**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam bergelar Sarjana Sosial (S.Sos.), Bimbingan dan Penyuluhan Islam bergelar Sarjana Sosial (S.Sos.), Manajemen Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam bergelar Sarjana Sosial (S.Sos.), Prodi Jurnalistik bergelar Sarjana Ilmu Komunikasi(S.I.Kom.), dan Ilmu Komunikasi Bergelar Sarjana Sosial bergelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.);

f. **Fakultas Sains dan Teknologi**

Prodi Teknik Arsitektur bergelar Sarjana Arsitek (S.Ars.), dan Prodi Teknik Perancangan Wilayah & Kota bergelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah & Kota (S.P.W.K), Prodi Teknik Informatika bergelar Sarjana Komputer (S.Kom.), Prodi Matematika bergelar Sajana Matematika (S.Mat.), Prodi Fisika, Biologi, dan Kimia bergelar Sarjana Sains (S.Si.), Prodi Ilmu Peternakan bergelar Sarjana Peternakan (S.Pt.) dan Prodi Sistem Informasi bergelar Sarjana Sistem Informasi (S.Kom.);

g. **Fakultas Ilmu Kesehatan**

Prodi Kesehatan Masyarakat bergelar Sajana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.), Prodi Farmasi bergelar Sarjana Farmasi (S.Farm.), dan Prodi Keperawatan bergelar Sarjana Keperawatan (S.Kep.), Prodi Pendidikan Dokter bergelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.), Prodi Diploma Tiga (D.3)

Kebidanan bergelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md. Keb.), Prodi Profesi Ners bergelar Ners (Ners), Prodi Profesi Kedokteran bergelar dokter (dr.), Prodi Profesi Apoteker bergelar Apoteker (Apt.)

h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi Ekonomi Islam bergelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Prodi Manajemen bergelar Sarjana Manajemen (S.M), Prodi Akutansi bergelar Sarjana Akutansi (S.Ak.) dan Ilmu Ekomomi bergelar Sarjana Ekonomi (S.E), Prodi Perbankan Syariah bergelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

i. Pascasarjana

Program Magister:

1) Prodi Dirasah Islamiyah

a) Konsentrasi Ilmu Syariah/Hukum Islam bergelar Magister Hukum Islam (M.H.I/M.H)

b) Konsentras Pemikiran Islam dan Filsafat bergelar Magister Agama (M.Ag.)

c) Konsentrasi Sejarah dan Kebudayaan Islam bergelar Magister Agama (M.Ag.)

d) Konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab bergelar Magister Humaniora (M.Hum.)

e) Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi bergelar Magister Sosial (M.Sos.)

f) Konsentrasi Perpustakaan dan Informasi Islam bergelar Magister Perpustakaan (M.IP)

2) Prodi Pendidikan Bahasa Arab bergelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

3) Prodi Manajemen Pendidikan Islam Bergelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

- 4) Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir bergelar Magister Agama (M.Ag)
- 5) Prodi Ekonomi Syariah bergelar Magister Ekonomi (M.E.)
- 6) Prodi Pendidikan Agama Islam bergelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
- 7) Prodi Ilmu Hadis bergelar Magister Agama (M.Ag.)
- 8) Untuk program magister yang tesisnya berlatar belakang sesuai program studi di fakultas induk gelar akademik akan menyesuaikan dengan gelar di fakultas induk tersebut.

Program Doktor:

- 9) Prodi Dirasyah Islamiyah untuk seluruh konsentrasi pada Program Doktor bergelar Doktor disingkat Dr yang penulisannya ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelas tersebut.
- (6) Gelar Vokasi adalah Ahli Pratama (A.Pr.) bagi lulusan Program Diploma Satu, Ahli Muda (A.Ma.) bagi lulusan Program Diploma Dua, Ahli Madya (A.Md.) bagi lulusan Program Diploma Tiga, dan Sarjana Sains Terapan (S.Tr.) bagi lulusan Diploma Empat. Gelar tersebut ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan disertai dengan singkatan dari program studi yang diprogramkan, contoh: gelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb.) untuk Prodi Kebidanan.
 - (7) Gelar profesi adalah gelar yang diperuntukkan bagi profesi, contoh: profesi keperawatan disingkat Ners, Profesi

Akuntansi disingkat Akt dan Profesi Apoteker disingkat (Apt).

- (8) Gelar konsentrasi dan peminatan menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan untuk itu.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Gelar ganda (double degree) dapat diprogramkan pada masing-masing fakultas dalam lingkup UIN Alauddin Makassar

Pasal 92

Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa dan prestasi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kriteria pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* (HC) ditetapkan dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.

Pasal 93

Ijazah

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan lulusan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi yang diselenggarakan UIN Alauddin Makassar.
- (2) Ijazah sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar yang memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan

program studi tersebut ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

- (3) Lulusan UIN Alauddin Makassar yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Lulusan yang telah memenuhi semua persyaratan akademik sebagaimana telah ditentukan pada pasal 47, 48, 53, 58, 59, 60 dan 68 berhak memperoleh ijazah sesuai dengan strata akademik.
- (5) Format, isi, dan bahasa ijazah program akademik dan profesi diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (6) Redaksi ijazah UIN Alauddin Makassar ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 95 **Sertifikat Profesi**

- (1) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan profesi yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar memuat pendidikan profesi dan gelar profesi yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas penyelenggara pendidikan profesi.

BAB IX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 96

Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) UIN Alauddin Makassar melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- (2) SPMI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- (3) SPMI UIN Alauddin Makassar bertujuan memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi;
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pengelola kegiatan SPMI UIN Alauddin Makassar.

Pasal 97

Standar Pendidikan Tinggi

- (1) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Alauddin mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan,

ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;

- (3) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) LPM sebagai pengelola standar pendidikan tinggi UIN Alauddin Makassar.

Pasal 98

Akreditasi

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (3) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- (4) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bentukan pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- (5) LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang bekedudukan di Ibu Kota Provinsi;

- (6) LPM UIN Alauddin Makassar melakukan supervisi dan pendampingan dalam proses akreditasi institusi dan program studi.

Pasal 99

Pangkalan Data Perguruan Tinggi

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Pemerintah untuk melakukan pengaturan perencanaan, pengurusan, pemantuan, evaluasi, pelaksanaan dan koordinasi program studi serta masyarakat untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.
- (3) UIN Alauddin sebagai penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.
- (4) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipad) UIN Alauddin merupakan unit pelaksana teknis pada UIN Alauddin sebagai yang menerima, memasukan, dan menginformasikan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (5) Fakultas, Program Studi, dan lembaga-lembaga lain menyediakan data yang dibutuhkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB X
KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 100

Kerjasama Pendidikan Tinggi

- (1) UIN Alauddin dapat melakukan kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, mengutamakan kepentingan nasional, dengan mempromosikan iptek dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- (4) Kerjasama mencakup bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program kembaran, penugasan dosen, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, pemagangan, penerbitan karya ilmiah, penyelenggaraan seminar bersama dan bentuk-bentuklainnya.
- (5) Pemerintah memfasilitasi kerjasama antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, pemerintah daerah atau pihak lain.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Edukasi ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 241B Tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar dan segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (3) Peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku selama belum diubah atau dicabut dengan peraturan yang baru.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 2016 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2016
REKTOR,

ttd

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si
NIP. 19560717 198603 1 003

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Edukasi ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 241B Tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar dan segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (3) Peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku selama belum diubah atau dicabut dengan peraturan yang baru.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 September 2016 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2016
REKTOR,

ttd

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si
NIP. 19560717 198603 1 003

PEDOMAN EDUKASI

www.uin-alauddin.ac.id



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS